



**PUTUSAN
NOMOR 3/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **I. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009**

1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
2. Partai Patriot (PP);
3. Partai Persatuan Daerah (PPD);
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
6. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia,
7. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
8. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
10. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
11. Partai Merdeka;

II. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

1. **Ir. H. Laksamana Sukardi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Jalan Birah III Nomor 1

RT. 005/006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. **H. Roy BB Janis, S.H., M.H**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Dempo II Nomor 5 RT. 008/03 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **H. Didi Supriyanto, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat II, beralamat di Pesona Khayangan V Blok AA/1-2 RT. 03/31 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
4. **Dra. Noviantika Nasution, M.Si**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat V, beralamat di Jalan Kebun Besar Nomor 5, Kecamatan Cipete, Jakarta Selatan;
5. **R.O. Tambunan, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII; beralamat di Jalan Kemang Nomor 37, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
6. **Drs. Potsdam Hutasoit**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah III; beralamat di Jalan Pengadegan Utara Nomor 20 RT 05/05, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
7. **Petrus Selestinus, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, beralamat di Rawa Badak RT. 008/002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
8. **Max Lau Sio**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara,

beralamat di Winangun 2 Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

9. **M. A. Rusdy Ambo Dalle**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, beralamat di Jalan Alam Permai X/2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
10. **Matheos Formes**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Maluku, beralamat di Wisma DPR-RI Blok E-2/368 RT 010/005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
11. **Mawing Goso**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII; beralamat di Jalan Pulasari Danaraja RT 02/01, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
12. **Drs. H. Abdul Kholiq Ahmad**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, beralamat di Jalan Klayan 4 E-14 Nomor 3 RT 006/013, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
13. **Faturrachman, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah X; beralamat di Jalan Fajar Damai IV Nomor 30 RT 004/020, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
14. **Dr. Sortaman Saragih, S.H., MARS**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, beralamat di Jalan Pitara Raya Nomor 12 RT 07/15, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
15. **H. Mardijo**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah I,

beralamat di Jalan Kimar I Nomor 292, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;

16. **K.H. Ircham Abdurrachim**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, beralamat di Jalan Arga Golf Raya A-1 Nomor 12-A RT. 02/02 Bumi Semarang Baru, Kelurahan Mijen, Kota Semarang;
17. **Marah Simon M. Syah, S.H, M.M**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, beralamat di Kampung Ranca Kelapa Nomor 1 RT 02/01, Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
18. **Robert B. Keytimu, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, beralamat di Jalan Pendidikan III Nomor 62 RT 006/006, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
19. **Martin Erwan, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah II; beralamat di Jalan Belimbing Raya Nomor 9 RT. 06/15, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
20. **Bhaktinendra Prawiro, M.Sc.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, beralamat di Jalan Pulombangkeng Nomor 13, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
21. **Ir. Sri Sundari Kencana Ayu**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya Nomor 14, Jakarta Selatan;
22. **Devita Aresti Hapsari, S.H., M.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, beralamat Bukit Griya Cinere

Jalan Klarinet Nomor 29, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok;

23. **Ir. H. Panca Putra Sukardi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Banten III; alamat Perumahan Alam Sutera, Jalan Sutera Gardenia I Nomor 1, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten;
24. **Ir. Koesnadi Notonegoro, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, beralamat di Jalan Mampang Prapatan VI Nomor 21A RT. 09/02, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790;
25. **Tri Kurnia Sofyan**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan Lebak Lestari Indah Nomor 29 RT 003/007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
26. **Haris Fadillah, S.Sos**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Bangka Belitung, beralamat di Perumnas Air Merbabu Jalan Bangau Nomor 50 RT. 004/12, Paal Satu, Tanjung Pandan, Belitung;
27. **Martien Luther**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, beralamat di Perum Telaga Kahuripan BIP Blok A7/8, Kecamatan Parung, Bogor;
28. **Prita Yunianti, S.S**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, beralamat di Jalan Raya Ragunan Kompleks Bea Cukai Nomor 45, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520;

29. **H. Pudjo Setijono, S.H., M.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, beralamat di Perum IKIP Gunung Anyar G-225 Surabaya;
30. **H. Harjono Pudji Santoso**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, beralamat di Kompleks DPR-RI III/16, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
31. **Ir. Darwin Simangunsong**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, beralamat di Jalan Kutisari X Nomor 21, Surabaya;
32. **H. Soekartono Hadiwarsito**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat Kompleks Lemigas Blok A-11 RT. 008/09, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
33. **H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur II, beralamat di Jalan Tebet Dalam III B Nomor 4 RT. 005/01, kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
34. **H. M. Sudirman**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan Citeras Kampung Cijalur RT. 03/02 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
35. **Arina Saraswati Solahudin Wahid**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Perumahan Permata Baloi B2/19, Kota Batam, Kepulauan Riau;

36. **Murbarani Madjid**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur III; beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 RT 04/12, IKPN Bintaro, Jakarta Selatan;
37. **Hj. Agung Sinta D**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur V, beralamat di Jalan Arumdalu Nomor 20 RT 002/02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu;
38. **Djesriana Luisa Paah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, beralamat di Jalan Hati Mulia III Nomor 31 RT. 05/02, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
39. **Effiliani Relaty, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Bengkulu, beralamat di Jalan Baret Biru III RT 10/03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
40. **Maklyoes Baron Nasution**, lahir di Langsa, tanggal 25 Oktober 1949, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Kav. DKI Nomor 88 RT. 06/01, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur;
41. **H. Satria Fajar MP. Mangkuto Ameh, S.H.**, lahir di Pekanbaru, tanggal 13 Maret 1982, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 16, Pekanbaru, Riau;
42. **Novi Ambar Fatma Sari S.Sos**; lahir Pekanbaru, 07 November 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Lempuyang II/I Kompleks Kemang, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Jakarta Selatan;
43. **Yusron Aminullah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 75, Jakarta;

44. **Makmur Amansul Bahri Siregar**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, beralamat di Cinere, Depok;
45. **Nawawi Maffema, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jambi, beralamat di Jalan Kecapi 1 Nomor 51 C RT. 09/05, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
46. **Dwi Yanus**, lahir di Jakarta, tanggal 25 Januari 1958, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan Tawakal VI/A RT. 02/09, Tomang, Jakarta Selatan;
47. **Meidy Januarto, S.H.**, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Mei 1957, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Bengkulu, beralamat di Jalan Raya Jatibening Indah Kompleks AL. Nomor 62, Pondok Gede, Bekasi;
48. **Zahirsyah Lambar, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Pasir Putih Sawangan RT. 02/07, Depok;
49. **Drs. Achmad Fajar**, lahir di Jakarta, tanggal 12 Maret 1966, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Tebet Timur III F 2 RT. 04/07, Jakarta Timur;
50. **Hj. Fitria Elvi Sukaesih**, lahir di Jakarta, tanggal 21 Desember 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kompleks Siaga Baru III, Kav. 11 RT. 04/04, Pejaten Barat, Jakarta Selatan;
51. **Sjafruddin Massese, S.H.**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 November 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan DKI Jakarta I beralamat di Jalan Senopati Nomor 7-9 Room 306 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
52. **H. Burhan Abdullah, S.H., M.Sc., SP. Tax**; lahir di Palu, tanggal 25 Februari 1948, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari

Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat III, beralamat di Jalan Senopati Nomor 7-9 Room 306 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

53. **Iwan Hadi Wirawan**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat IV;
54. **Husain H. A**, lahir di Cianjur, tanggal 29 April 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat V, beralamat di Jalan Bunga Nomor 3 C, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur;
55. **Drs. H. Sulistyanto M.M.**, lahir di Magelang, tanggal 21 Juni 1946, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat VI, beralamat di Jalan Tanah Arah Nomor 55, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
56. **Sanadjihitu Tujeteru, S.E.**, lahir di Rohomoni, tanggal 4 Oktober 1981, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 34, RT. 07/08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
57. **Erwin Manchakarta**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, beralamat di Jalan Metro Alam V Py 39 Nomor 18, Jakarta Selatan;
58. **Moh. Siradjudin Bantilan**, lahir di Toli Toli, tanggal 17 November 1965, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 4 A, Tomang RT. 08/02, Jakarta Barat;
59. **Novianthie Sulistyanto**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, beralamat di Jalan Tanah Arah Nomor 55, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
60. **Moch Bintang Prabowo**, lahir di Jakarta, tanggal 26 Maret 1985, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Gr. 25 Nomor 29

RT 06/02, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

61. **Ng Yanni, SE., M.M.**, lahir di Jakarta, tanggal 20 Juni 1972, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Villa Taman Bandara Blok B 1, Nomor 59, Dadap Kosambi, Tangerang;
62. **Adityo Wibowo**, lahir di Jakarta, tanggal 23 Januari 1979, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, beralamat di Jalan Masjid Al-Ridwan, Nomor 99 RT. 006/09, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
63. **Budi Santoso**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, beralamat di Jalan Percetakan Negara D 768 RT. 01/07, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat;
64. **RM. Wahyu Basuki Murtiaji, S. Kom.**, lahir di Surabaya, tanggal 7 November 1969, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Yogyakarta, beralamat di Jalan A Nomor 60, RT 11/04, Kampung Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
65. **Irwandi Noor**, lahir di Bandar Lampung, tanggal 13 Desember 1959, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan NTB, beralamat Jalan Cinere Pondok Labu, Jakarta Selatan;
66. **Arnoldus Thomas**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan NTT II, beralamat Perum Taman Galaxi, Jalan Pulo Siri Timur VIII/C A 250, Pekayon Jaya, Bekasi;
67. **Ir. H. Imran Ishak**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 1958, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat Jalan Kompleks Anggrek Lestari Indah M/11 RT. 03/07, Lebak Bulus, Jakarta Selatan;

68. **Hadi Wijaya H. D**, lahir di Muara Pahu, tanggal 22 Agustus 1955, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 42 RT 003/007, Kelurahan Dadi Mulya, Samarinda Hulu;
69. **Drs. Samuel Parantean, MBA**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, beralamat di Jalan Pengadilan Blok D 10, Duren Sawit, Jakarta Timur;
70. **Anwar Syafar**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Pisangan Baru Tengah Nomor 32 RT. 04/011, Matraman, Jakarta Timur;
71. **Didi A. Hadju**, lahir di Pare Pare, tanggal 15 Januari 1946, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Gorontalo, beralamat di Jalan Beruang Raya Nomor 2 RT. 01/02, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang;
72. **Thomas Taka**, lahir di Ujung Pandang, tanggal 3 Maret 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Maluku, beralamat Jalan Radio Dalam, Gg. H. Zaenuddin RT 3/14, Nomor 49, Jakarta Selatan;
73. **H. Achmad E. Rumalutur, S.E.**, lahir di Rulab, tanggal 7 Agustus 1964, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Maluku Utara, beralamat Jalan Belimbing 1 Nomor 37 D RT 12/001, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
74. **Roberto Rouw**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Patriot Daerah Pemilihan Papua, beralamat Cibubur, Jakarta Timur;
75. **Eben Eser Naibaho**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Kepulauan Riau I, beralamat di Jalan Lumbu Barat

Raya Nomor 21, RT. 008/28, Blk VII, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi 17116;

76. **Yoseph Sonny Mogi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Gorontalo I, beralamat Jalan KH. Dewantoro, Nomor 10 Ciputat, Tangerang;
77. **Zulkarnaen AB**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan NAD I, beralamat Desa Bakau Hulu, Aceh Selatan (NAD);
78. **Ir. Yearline QD Ristiadi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat Jalan Kaji IV Nomor 13, RT. 10/07, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;
79. **Anna Tanjung**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, beralamat Jalan Januar Elok I, Blok QB 7, Nomor 14, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;
80. **Mouna Fitriana**, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 1975, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Jalan Kembang IV, Nomor 125 A, RT. 02/02, Senen, Jakarta Pusat;
81. **Rohizad Olivia Watuna**, lahir di Manado, tanggal 30 Juni 1975, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Timur V, beralamat Jalan Waja VI, Nomor 3 Harapan Mulia, Jakarta Pusat;
82. **Elly Joice Pangalila**, lahir di Manado, tanggal 28 Desember 1952, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Harapan Indah Blok AG, Nomor 7, Bekasi Barat, Pejuang, Bekasi;

83. **Rufina Sedang, S.Pd**, lahir di Kapuas Hulu, tanggal 20 Juni 1963, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan DI. Yogyakarta, beralamat di Pesona Khayangan V, Blok AF, Nomor 1, RT. 002/031, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
84. **Nova Erny Rumondor**, lahir di Manado, tanggal 27 Agustus 1969, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, beralamat Jalan Kramat Lontar XIII E, RT. 010/01, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
85. **Reno Sari, S.E.**, lahir di Jakarta, tanggal 6 Oktober 1977, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan PAM Baru VI, Nomor 18 RT. 15/06, Kelurahan Pejompongan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
86. **Michael de Rozari**, lahir di Flores, Manggarai, tanggal 18 September 1961, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Barat V, beralamat Jalan Setia, Gg. Mutaqin I, RT. 03/17, Pondok Gede, Kecamatan Jatiwaringin, Bekasi;
87. **Heru Priotoko, S.E.**, lahir di Semarang, tanggal 23 April 1959, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Riau I beralamat di Jalan Swadaya II, RT. 04/05, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarasa, Jakarta Selatan;
88. **Daniel Hutapea**, lahir di Medan, tanggal 11 Juni 1952, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Imam Bonjol 44, Menteng, Jakarta Pusat;
89. **M. Ruslan Dahlan**, lahir di Pangkep, tanggal 27 Juni 1970, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I,

beralamat di Jalan Mampang Prapatan II Nomor 18, RT. 05/03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

90. **Ir. H. Bochem Sinaga**, lahir di Medan, tanggal 20 Juni 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Jalan Kelapa Hijau Raya K. 18 RT. 07/10, Duren Sawit, Jakarta Timur;
91. **Robert R. Saragih, S.H.**, lahir di Jakarta, tanggal 10 November 1966, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, beralamat Legenda Wisata, Blok II, Nomor 32, Zone Cleopatra, Cibubur, Jakarta Timur;
92. **Abu Bakar Buton**, lahir di Buton, tanggal 12 Oktober 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Jalan Gongseng Raya, Nomor 6 RT. 03/11, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
93. **Febri Miharti**, lahir di Padang, tanggal 10 Februari 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, beralamat di Jalan Ramayana Blok B/1 RT. 08/06, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
94. **Megi Budi Sumarno, S.E.**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 22 Mei 1963; calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Barat II, beralamat di Jalan Matraman Jaya RT 18/06, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat;
95. **Nadjamudin Sanap, S.H.**, lahir di Lahat, tanggal 20 Desember 1949, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Jalan Kesatrian VIII/h 31, Matraman, Jakarta Timur;

96. **Drs. Indratno**, lahir di Solo, tanggal 1 Februari 1949, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Pondok Gede Housing Nomor A9, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
97. **R. Widodo Susongko**, lahir di Jakarta, tanggal 27 November 1953, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, beralamat di Jalan Swadaya I, RT. 009/09, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
98. **Anggriani A. Nazar**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 1970, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Timur III, beralamat di Legenda Wisata, Blok E3, Nomor 49, Cibubur, Jakarta;
99. **Rahayuningdiyah**, lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, beralamat di Legenda Wisata, Blok II, Nomor 32, Zone Cleopatra, Cibubur, Jakarta;
100. **Robert TD Tambunan**, lahir di Tarutung, tanggal 11 Maret 1942, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat I, beralamat di Bumi Cengkareng Indah, Dahlia V, Lt 1, Nomor 1, Cengkareng Timur, Jakarta Barat;
101. **Robert Anton**, lahir di Tarutung, tanggal 20 Januari 1955, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, beralamat Jalan Lebak Para Nomor 38, Cijantung I, Jakarta Timur;
102. **Karmen Siregar**, lahir di Medan, tanggal 13 September 1949, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jambi I, beralamat Jalan Tanjung Gedong 51, RT. 06/08, Tomang, Jakarta Barat;

103. **Kryst Simarmata**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 6 April 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kalimantan Timur I; alamat Cililitan Besar, RT. 003/03, Nomor 41, Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur;
104. **Rudi Prayitno**, lahir di Bawean, tanggal 8 Mei 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Ngagel Tirto 5/35, RT. 08/03, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya;
105. **Sarminanto, SH. M.M.**, lahir di Banyuwangi, tanggal 20 April 1965, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Puria Indah Nomor 176 Kotaraja RT. 004/II Wahno, Abepura;
106. **H. Madrofi Sis, S.E.**, lahir di Brebes, tanggal 7 November 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, beralamat di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
107. **Hi. Khamelin Hadisudiarto, S.Sos**, lahir di Cilacap, tanggal 9 Mei 1955, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, beralamat di Lingkungan II RT. 007/RW. 003 Dotalanaa, Limboto, Gorontalo;
108. **Drs. H. Noni Abdul Gani**, lahir di Cilegon, tanggal 17 Juli 1951, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Kompleks TCI Blok F 6/12 RT. 002 /015, Cimuncang, Serang, Banten;
109. **H. Roukin**, lahir di Madiun, tanggal 13 Maret 1952, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Laute Nomor 30 RT. 026. RW. 006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kendari;

110. **H. Endin Syarifudin**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 7 September 1953, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat Kampung Cipager RT. 004, RW. 008 Desa Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya;
111. **Drs. P. Ferry Sitorus, B.E.**, lahir di Porsea, tanggal 24 April 1948, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat I, beralamat di Jalan Kebon Kangkung XIV Nomor 9 RT. 001/RW. 008, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara Condong, Bandung;
112. **Gomgom Limarth Siahaan, S.E.**, lahir di Balige, tanggal 1 Maret 1960, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Jalan Damai Nomor 1 RT. 001/RW. 005, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
113. **Tarmidi Suhardjo**, lahir di Brebes, tanggal 17 Maret 1948, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Cipinang Asem RT. 002/RW. 004, Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
114. **Nelson Sitorus**, lahir di Medan, tanggal 12 November 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII;
115. **Wahyudiono**, lahir di Surabaya, tanggal 27 Juni 1948, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kavling Kowilhan Blok A 4/17 RT. 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
116. **R. Sutjipto, S.H.**, lahir di Gombong, tanggal 17 Agustus 1939, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Kompleks Kodam Jaya RT. 002/005 Kalideres, Jakarta Barat;

117. **Victoria Sitorus**, lahir di Medan, tanggal 15 Juli 1957, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Senopati Dalam I/43 RT. 007/003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
118. **Edi Waluyo**, lahir di Klaten, tanggal 5 Juni 1945, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Pepaya Raya Nomor 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
119. **Richard Napitupulu**, lahir pada tanggal 12 Februari 1958, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Jalan H. Suaeb RT. 003/RW. 003, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
120. **Drs. Bambang Setyawan**, lahir di Salanga, tanggal 29 Agustus 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Jalan Pak Gatot IV Nomor 48-G KPAD RT. 03/RW. 02, Gegerkalong, Sukasari;
121. **R. H. Hidayat Kusuma Negera**, lahir di Bandung, tanggal 3 Maret 1941, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Jalan Pitanala Nomor 27 Tatar Pitaloka, Kabupaten Bandung;
122. **Bistok Sitorus**, lahir di Tapanuli, tanggal 4 Maret 1940, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, beralamat di Sunter Indah VII Blok H.1 I/3, RT. 021/RW 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
123. **Negeri Sirait, S.H., M.H.**, lahir di Porsea, tanggal 4 Agustus 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, beralamat di

Jalan Persatuan I Nomor 32 Kampung Rumbut RT. 008, RW. 001, Pasir, Gunung Selatan, Cimanggis, Depok;

124. **Dra. Lijah Sitorus**, lahir di Bandartabu, tanggal 14 Juni 1952, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Jalan Senopati Dalam II/11, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan;
125. **Budiman L. Sitorus, S.E.**, lahir di Jakarta, tanggal 7 September 1978, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat V, beralamat di Sunter Indah VII Blok. H I/3. RT. 012/RW. 012, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
126. **Sangap Prawira**, lahir di Bandung, tanggal 22 Desember 1975, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, beralamat di Jalan Locis Nomor 8 RT. 008/RW. 017, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
127. **DR. Oesman Sapta**, lahir di Sukadana, tanggal 18 Agustus 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Jakarta Selatan;
128. **Dian Angelia S. Entoh**, lahir di Palu, tanggal 8 September 1960, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Turi III Nomor 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
129. **H. M. Saih, SH., M.M.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Barat V, beralamat di Jalan Swadaya II a Nomor 4 RT. 02/05, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;
130. **Drs. H. Soemardhi Thaher**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan

Riau II, beralamat di Jalan Indrapuri Nomor 17, Rejosari PKU, Riau;

131. Hj. Hidayati S. Syahrul, lahir di Pekanbaru, tanggal 12 April 1945, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Tambak 11/27, RT. 09/05, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
132. **I Dewa Gede Taman Dharma Putra, S.H., M.Sc**, lahir di Gianyar, tanggal 20 April 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Taman Aries Blok F XI/23 RT. 09/06, Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat;
133. **Johannes Christianus Gebze**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Papua Barat; beralamat di Jalan Bumi Daya XI/119 Blok D, Kota Depok;
134. **H. Sudirman, S.Sos., M.M., M.BA**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Wedana Nomor 18, RT. 005/01 Jatinegara, Jakarta Timur;
135. **Ir. Budi Putra, S.IP**, lahir di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1965, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Kompleks Gudang Peluru Blok B/78, RT. 004/03, Tebet, Jakarta Selatan 12830;
136. **Drs. Supardi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di RT. 11/06, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
137. **Juli Hartiningsih**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I,

beralamat di Jalan Depsos Dharma Nomor 58, Bintaro Depsos, Jakarta Selatan;

138. **Kemas Syafruddin Saleh**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Barat III, beralamat di Kompleks DPR-RI Blok C-70 Joglo, Jakarta Barat;
139. **Herry Padumpang**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Cipinang Pulo Maja, Nomor 1 RT. 04/10, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur;
140. **Obrien Sitepu**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, beralamat di Jalan Sumbawa Blok C Nomor 128 RT 10/10, Jatibening AL, Pondok Gede, Bekasi;
141. **Edgard V.A. Anakotta**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Maluku, beralamat di Jalan Waringin IV/05 RT. 007/008, Kayu Putih, Jakarta Timur;
142. **Hilman Hamid**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, beralamat di Jalan Teluk Bayur 2/2 Kav. AL, Duren Sawit, Jakarta Timur;
143. **H. Ronggo Soenarso, S.IP**, lahir di Kalisat, tanggal 19 Mei 1947, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Kompleks Triloka Blok K-2, Pancoran, Jakarta Selatan;
144. **H. M. Rafi'ie Husein**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, beralamat di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
145. **Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M.**, lahir di Tarutung, tanggal 18 Maret 1966, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari

Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Tanjung Barat Nomor 102 RT. 04/02, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;

146. **Harun Al-Rasyid M**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Pulau Panjang 14 A, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
147. **Ben Ibratama Tanur**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Jalan Mampang Indah Dua Blok P2, RT. 005/013, Kelurahan Pangkepan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
148. **Anton Kurniawan**; calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Kompleks Kejangung Blok G/I RT. 007/003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
149. **Budiyanto Darmastono, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, beralamat di Kemanggisan Raya Nomor 52 RT. 005/009, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
150. **M. Jaya Butar Butar, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Banten III, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil RT. 003/010, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
151. **Firma Uli Silalahi, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, beralamat di Jalan Lingkar Timur Blok R. 3/9, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
152. **Wibowo Soekamto, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jalan Slamet Riyadi

Raya Nomor 19 RT. 001/004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

153. **Drs. Jack Sidabutar, S.H., M.M., M.Si.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Jawa Barat I, beralamat di Jalan Pangkalan Jati I/18, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur;
154. **Asri Wiryadinata, S. Sos**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan Kisamaun, Nomor 130 RT. 04/07, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
155. **Irhamsyah R**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, beralamat di Jalan Graha Harapan Blok E 2, Nomor 12 RT. 002/018, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
156. **Ir. David Natanael**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan Jawa Barat, beralamat di Jalan Lawu Blok B I, Nomor 1 Bukit Permai, Kecamatan Cibubur, Jakarta Timur;
157. **Henoch Thomas**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Pakin 1 APT Mitra BHR TWR 605 RT. 002/004, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
158. **Bob Arun Ronaldi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan DKI Jakarta III, beralamat di Jalan Perumahan Taman Cinangka Blok D-3, Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Sawangan, Depok;
159. **Nadham Yusuf**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Gorontalo I, beralamat di Jalan Alamanda E 817 RT. 002/013, Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

160. **H. Susilo Budiono Djarot**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I, beralamat di Kampung Jurang Mangu RT. 01/01, Kecamatan, Pondok Aren, Tangerang;
161. **Ir. Dirson Nulsman**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 63, RT. 016/001, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng;
162. **Ir. Jainal Pangaribuan**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Gotong Royong I/IV RT 003/006, Gandaria, Jakarta Selatan;
163. **Kantjana Indrishwari**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, beralamat di Jalan Bintaro Utama Blok 0-4, Nomor 9, Bintaro Jaya Sektor 1, Jakarta Selatan;
164. **Irma S. Chaniago, S.E.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Kayu Manis VII Nomor 31 RT. 005/06, Jakarta Timur;
165. **Syamsunar**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Timur IX, beralamat di Griya Ganesha F-14/2, Telaga Kahuripan RT. 01/013, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
166. **Badikenita Sitepu, S.E., M.Si**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 58/33 Kota Medan;
167. **Joseph Noegroho**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia Daerah

Pemilihan Jawa Tengah V, beralamat di Jalan Duta Permai II C. 6/6 RT. 007/009, Desa Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang;

168. **Ir. Gustav Pandjaitan**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah S.B 11-12 Jakarta Selatan;
169. **Dewi Larasati**, lahir di Jakarta, tanggal 6 Mei 1959, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), beralamat di Duren Sawit PTB Blok M. 54 , Jakarta Timur 13440;
170. **Tenggono Chuandra Phoa, B.A.**, lahir di Pontianak, tanggal 3 September 1956, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah S.B 11-12 Jakarta Selatan;
171. **Faizal**, lahir di Jakarta, tanggal 24 April 1970, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) beralamat di Bukit Duri Puteran, Gangg Tekukur Nomor 801 B RT. 005/003 Jakarta Selatan 12840;
172. **Idajani Oesman**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Pemilihan Papua;
173. **Drs. Fachzenil**, lahir di Kota Gadang, tanggal 3 Februari 1950, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Kompleks DPR-RI Pribadi D-15, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
174. **Hertria Maharani Putri**, lahir di Jakarta, tanggal 30 Januari 1986, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX, beralamat di Jalan Tanjung I Nomor 18, Rancho Indah;

175. **Alex Messakh**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, beralamat di Jalan Cianjur Nomor 546 Blok M, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok;
176. **Ricardo Damian Pandjaitan**, lahir di Jakarta, tanggal 15 Februari 1967, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Kikir Nomor 1, Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13210;
177. **Hj. Pramulatsih Wijaytmi**, lahir di Jakarta, tanggal 7 Januari 1963, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Merdeka Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Perum Taman Asri H 8/3, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang;
178. **Ir. Akhmad Sarbini**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Merdeka Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Griya Persada Estate Blok A 3 Nomor 19, Bekasi Timur;
179. **H. Hasdar Soelda**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 20 Februari 1961, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Merdeka Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Griya Persada Estate Blok A 3 Nomor 19, Bekasi Timur;
180. **Hnd. Murdani**, lahir di Aceh, tanggal 10 Oktober 1952, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kelurahan Dukuh RT. 011/03, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
181. **Ir. Damhuri Hamzah**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Jalan Tretes Nomor 2 RT. 005/12, Bencong Kelapa Dua, Tangerang;
182. **Drs. Abdul Wahab Nasution, S.H.**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Lontar RT. 10/03, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;

183. **Drs. Sofyan Baswan**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Bengkulu, beralamat di Permata Puri I, Blok 3, Nomor 5 Cimanggis, Depok;
184. **Jatmiko**, lahir di Cepu, tanggal 1 Juni 1962, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Jalan Albahar Kaliabang, Bungur, RT. 01/01, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
185. **Sairin**, Lahir di Banjit, tanggal 3 April 1974, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Kompleks RS. Islam Blok A/9 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
186. **Drs. Sjamsul Islam**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur III, beralamat di Jalan Teluk Kumal Nomor 16, Malang, Jawa Timur;

III. Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009

1. **Drs. H. Syarif Umar Al-Kadrie**, lahir di Pontianak, tanggal 21 Maret 1954, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Gang Samisumping Nomor 1 A, Pontianak Timur;
2. **John RB. Pangkey**, lahir di Medan, tanggal 8 April 1950, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Purnama Agung V, Nomor B 1, Pontianak;
3. **Romana Burhan Bulin**, lahir di Darit, tanggal 23 Februari 1961, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Kompleks Pondok Indah Lestari, Angsa III Blok A/11 Sei Raya, Pontianak;
4. **Mirchand Effendi**, lahir di Tanjung Karang, tanggal 26 Juli 1962, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan DR. Wahidin Nomor 8, Kompleks Sepakat Damai Blok C – 3 Pontianak;;

5. **Andi Darmadi, S.H.**, lahir di Ketapang, tanggal 15 Februari 1972, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Gang H. A. Rozak Nomor 02, Pontianak;
6. **Drs. Abdul Aziz Achmad**, lahir di Pontianak, tanggal 17 Juli 1947, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Urai Bawadi, Gang Tria 4 Nomor 33, Pontianak;
7. **Leni Mariana, S.H.**, lahir di Sintang, tanggal 1 Agustus 1975, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Asrama Gatot Soebroto I/F-3, Pontianak;
8. **Susanto**, lahir di Teluk Pa'kedai, tanggal 09 April 1974, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Kompleks SDN 03, Nomor 13, Pontianak;
9. **H. Tan Noviar**, lahir di Sambas, tanggal 10 November 1953, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Persatuan Daerah Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Untung Suropati, Palapa III D, Nomor 1 Pontianak;
10. **Yulce Marlis, S. Sos**, lahir di Kupang, tanggal 19 Juli 1977, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Alianyang, Gang Brata I Nomor A. 9 Pontianak;
11. **Drs. H. Andi Sompia YL**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah VI, beralamat di Jalan Merak Nomor 7, Palu;
12. **Abdul Muin T. Pananrangi**, lahir 29 Agustus 1959; anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, beralamat di Jalan Daesa Lembah, Nomor 25 Lambara, RT. 003/002 Palu Utara;

13. **Andi Amsar Nur**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III, beralamat di Jalan S. Gumbasa Nomor 30 F;
14. **Ony Aghogho**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah IV, beralamat di Jalan Kenangan Nomor 21, Palu;
15. **Nuraeni Latief, S. Sos**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah IV, beralamat di Jalan Sedap Malam Nomor 2, Palu;
16. **Mustafa Haris**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah I, beralamat di Jalan Banteng Blok I, Nomor 3, Palu;
17. **Ahyan**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah II, beralamat di Desa Ampibabo;
18. **Abd Djafar Heleng**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Morowali I, beralamat di Mendui, Bungku Tengah;
19. **Agus Haseng**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Morowali I, beralamat di Lamberea, Bungku Tengah;
20. **Alimudin**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Morowali I; alamat Bahoruru Bungku Tengah;
21. **Aswandi, S.E.**, lahir di Bukit Tinggi, tanggal 8 Januari 1966, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Cemara Kipas Nomor 92/III, Pekan Baru;
22. **Anhar**, lahir di Medan, tanggal 22 Februari 1970, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Kompleks Perum Arengka, Pekan Baru;
23. **Meri Florida Sitorus**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 14 Mei 1962, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Asparagus Nomor 10, Ampan;

24. **Taowin Joko Sumarjo**, lahir di Pekanbaru, tanggal 30 Desember 1965, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Sempati Marpoyan, Pekanbaru;
25. **Budi Hardian, S.E.**, lahir di Padang, tanggal 3 Februari 1972, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Pendawa Lima Blok B/29;
26. **Drs. Zailand Izhar**; lahir Siak, 28 Februari 1946, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Darma Bakti Nomor 14 A, Pekanbaru;
27. **Erik Syahputra**, lahir di Lab. Bilik, tanggal 29 April 1972, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Rose, Nomor 11, Labuh Baru;
28. **Wilda Oktamery**, lahir di Pekanbaru, tanggal 23 Oktober 1976, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Muslimin Nomor 170, Pekanbaru;
29. **Rismi Febriyanti**, lahir di Pekanbaru, tanggal 24 Februari 1973, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Balam Nomor 37, Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru;
30. **Fitri Susanti, S. Kom**, lahir di Sinabang, tanggal 26 September 1976, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau II, beralamat di Jalan Pepaya, RT 02/02, Sukajadi;
31. **Gerry Ismanto**; lahir di Pekanbaru, tanggal 5 Mei 1981, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Bawal, Gg. Bawal III, Nomor 3, Pekanbaru;
32. **Roheliza**, lahir pada tanggal 7 Juli 1971, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Pramuka Ujung RT. 004/005, Lembah Sari, Rumbay Pesisir;
33. **Jariyanto**, lahir di Pati, tanggal 26 November 1962, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Jalan Cipta Sari Nomor 18, Pekanbaru;

34. **Rameanto**, lahir di Pdk Ujung, tanggal 13 Oktober 1972, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Kelurahan Tani Kasikan, Tapung Hulu;
35. **Bhasir**, lahir di Panegoran, tanggal 10 Mei 1958, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Sumber Sari 02/02, Senama Tapung;
36. **Rahman**, lahir di Kampung Slamet, tanggal 3 Juli 1980, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Sumber Jaya 02/01, Tapung Hulu;
37. **Sukiat**, lahir di Panegoran, tanggal 28 Agustus 1954, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Sumber Jaya 02/01, Tapung Hulu;
38. **Desrizal**, lahir di Pekanbaru, tanggal 23 Desember 1975, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I alamat Sumber Jaya 02/01, Tapung Hulu;
39. **M. Zen Roy**, lahir di Kasikan, tanggal 4 April 1973, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Kasikan 08/02, Kasikan, Tapung Hulu;
40. **Susenovian**, lahir pada tanggal 20 Juli 1975, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Riau I, beralamat di Kasikan 08/02, Kasikan, Tapung Hulu;
41. **Isanaini**, lahir di Mojokerto, tanggal 29 Januari 1969, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Suratn IV/41-B, Mojokerto;
42. **Archam**, lahir di Malang, tanggal 8 Mei 1964 anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Jalan Meri 354-A, Mojokerto;
43. **Tony Hermawan**, lahir di Nganjuk, tanggal 22 November 1959, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD)Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Balongsari VIII/48, Mojokerto;

44. Bambang Suwiknyo, lahir pada tanggal 22 September 1964, V Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Kedung Kwali III/06, Mojokerto;
45. **Rodiyah**, lahir di Mojokerto, tanggal 8 April 1987, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Sinoman II/10-A, Mojokerto;
46. **Maslukah**, lahir di Mojokerto, tanggal 25 Juni 1976, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Dusun Gunung Anyar RT. 04/06, Mojokerto;
47. **Wiwik Mujiati**, lahir di Surabaya, tanggal 9 Maret 1982, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Suratani IV/37-B, Mojokerto;
48. **Saiful Hutomo**, lahir di Mojokerto, tanggal 31 Desember 1965, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Dusun Bangun RT. 02/02, Dusun Bangun, Pungging, Kabupaten Mojokerto;
49. **Kuriyaningsih**, lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1971, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Dusun Bangun RT. 02/02, Desa Bangun, Pungging, Kabupaten Mojokerto;
50. **Rafiq Wijaya**, lahir di Mojokerto, tanggal 24 Desember 1967, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, beralamat di Dusun Bangun RT. 02/02, Desa Bangun, Pungging, Kabupaten Mojokerto;
51. **Tiolan BR. Sitompul**, berumur 80 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
52. **Neo Henri Pangabean**, berumur 29 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;

53. **Rona Aries Nainggolan**, berumur 40 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
54. **Ramlan Hutapea**, berumur 27 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
55. **Tiurlin Silitonga**, berumur 59 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
56. **Gosner Simanjuntak**, berumur 51 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Banjar Dolok, Kelurahan Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita;
57. **Jorni Panggabean**, berumur 37 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
58. **Ida Selly**, berumur 39 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
59. **Flora Silitonga**, berumur 44 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
60. **Polman Panggabean**, berumur 43 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simasom, Kelurahan Simasom, Kecamatan Pahae Julu;
61. **Augustupa Parningotan Panggabean**, berumur 20 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Purbatua, Kelurahan Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;

62. **Holmes Panggabean**, berumur 23 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Huta Gorat, Kelurahan Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
63. **Herbin Panggabean**, berumur 72 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Lumban Toruan, Kecamatan Siatas Barita Taput;
64. **Jelita Pasaribu**, berumur 30 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
65. **Jenton Purba**, berumur 35 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Huta Parserahan, Kelurahan Lobu Hole, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
66. **Panahatan Panggabean**, berumur 62 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Harean, Kelurahan Siraja Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
67. **Janto Simorangkir**, berumur 24 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Talpe-I, Kelurahan Enda Portibi, Kecamatan Siatas Barita Taput;
68. **Megawati Panggabean**, berumur 32 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Marhusa Panggabean, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
69. **Rope Dame Nainggolan**, berumur 21 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Top Dalan Jae, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
70. **Pukka Simorangkir**, berumur 29 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat

Sitahuan, Kelurahan Enda Portibi, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;

71. **Sabduen Simanjuntak**, berumur 20 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Parlombuan, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
72. **Irawati Simorangkir**, berumur 22 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Lumban Dap-Dap, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
73. **Waldemar Simamora**, berumur 46 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan JCT Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
74. **Tunggul Lumbantobing**, berumur 47 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Hutajulu, Kecamatan Siatas Barita Taput;
75. **Mukmin Panggabean**, berumur 35 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Nomor 115, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
76. **Paninta Uli Nainggolan**, berumur 57 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Jalan Marhusa Panggabean Nomor 115, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
77. **Rosna Simatupang**, berumur 43 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Lumban Tonga Sada, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
78. **Alladin Panggabean**, berumur 34 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Lumban Tonga Sada, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;

79. **Katrin Siregar**, berumur 47 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Lumban Tonga, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
80. **Rudi Harianto Simorangkir**, berumur 32 tahun, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Lumban Lobu, Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara;
81. **Yandi Bin Ramli**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Kuantan, Gang Sejahtera RT. 02/09, Bukit Bestari;
82. **Burhanuddin**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Jenderal Soeprapto Nomor 36;
83. **Sabarudin**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Senayang RT 3/2, Kecamatan Senayang;
84. **Zulfahmi**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Gangg Nila;
85. **Syafii**; anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Kampung Kuala Lumpur;
86. **Badruzzaman**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Bintan Timur;
87. **Abdul Gani**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Griya Hangtuh Permai, Tanjung Pinang;
88. **Suprad**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepulauan Riau I, beralamat di Jalan Kampung Kuala Lumpur;
89. **Ngaspan Wibowo**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Kijang Lama RT. 03/05;

90. **H. Firmansyah**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Kepri I, beralamat di Jalan Lembah Purnama Nomor RT. 02/VI;
91. **I Made Darmayasa, S.H.**, lahir di Denpasar, tanggal 31 Januari 1966, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Kapten Agung Gang I Nomor 3 Denpasar Timur;
92. **I Nyoman Partana, S.H., S.T.**, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 1953, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Raya Kerta Dalem Nomor 9 Denpasar, Sekar Kangin, Denpasar Selatan;
93. **Dra. I Gusti Ayu Indrawati**, lahir di Denpasar tanggal 31 Juli 1969, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Nangka G Manuk Rawa 3, Denpasar;
94. **Drs. I Ketut Surapati**, lahir di Singaraja 30 Januari 1952, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Tukad Melangit VI Nomor 8 Denpasar;
95. **I Wayan Sugiartana, S.H., M.M.**, lahir di Denpasar 12 September 1974, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Waturenggong III/8 Denpasar;
96. **Ni Nyoman Puspawati, S.H.**, lahir di Denpasar 22 Agustus 1966, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali; alamat Jalan Raya Sesetan Nomor 261, Denpasar;
97. **I Gede Putu Yudi Gunawan, S.E., M.M.**, lahir di Bengkel 29 Juli 1976, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Br Bengkel Gede, Desa Bengkel, Kediri Tabanan;
98. **I Gusti Ngurah Wibisana**, lahir di Denpasar, tanggal 19 November 1965, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Jayagiri XXI/12 Denpasar;
99. **Nanang Ripto Purnomo**, lahir di Kediri pada 16 Oktober 1971, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Pemilihan Bali,

beralamat di Jalan Pulau Ambon Gang Tunjung Nomor 9, Denpasar;

100. **I Wayan Karniarsa, S.E.**, lahir di Denpasar, tanggal 28 Juli 1980, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Bali, beralamat di Jalan Kapten Renggung 23, Denpasar Timur;
101. **Ir. H. Slamet Untung, S.E.**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Jalan Manukan Krajan 32 R/5, Surabaya;
102. **Muhammad Mashur**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Kandangan 3 F/150, Benowo, Surabaya;
103. **Dra. Farida**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Jalan Padmosusastro Nomor 148 B, Surabaya;
104. **Sigit Dwi Arianto**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Jalan Kembang Kuning 2/47, Surabaya;
105. **Slamet Priyanto**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Karang Rejo 7 Nomor 5, Surabaya;
106. **Muhammad Akbar, S.Pd**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Karang Rejo 7 Nomor 5, Surabaya;
107. **Mulyono Riadi**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Pakis Wetan 5 Nomor 45, Surabaya;
108. **Moch. Rofid**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Wonokitri I Nomor 20H, Surabaya;
109. **Drs. Yusroni**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Sukodono, Sidoarjo;

110. **Ruswanto Budi Wibowo, S.E.**, anggota Partai Persatuan Daerah (PPD) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Kebraon 5 Nomor 41, Surabaya;
111. **Ernilis**, lahir di Tanjung Jati, tanggal 31 Desember 1970, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Lrg Banten Pasar Lama BTA RT. 11/04 Pasar Lama Baturaja Timur;
112. **Elya Sulastri**, lahir di Baturaja, tanggal 6 September 1970, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan DR. Hamka, Lrg Bahagia RT. 04/04 Sukaraya-Baturaja Timur;
113. **Mila**, lahir di Mendingin, tanggal 4 Oktober 1965, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Lr Tamana Sari II Sukaraya RT. 03/03 Sukaraya, Baturaja Timur;
114. **M. Saleh**, lahir di Muntilan, tanggal 12 November 1975, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 7 Kemelak RT. 004/003 Bidung Langit Baturaja Timur;
115. **Rojuna BT Sidik**, lahir di Negeri Cahya 1963, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi BTA RT. 08/03 Kemalaraja, Baturaja Tmur;
116. **Giyem BT Supadi**, lahir di Salatiga, tanggal 10 Mei 1954, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Lingkungan Kemelak Baturaja Baturaja, Baturaja Timur;
117. **Rusia Wati**, lahir di Gunung Kuripan, tanggal 7 Agustus 1969, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Tamansari II Sukaraya BTA RT. 01/03 Sukaraya Baturaja Timur;
118. **Rahman Dani**, lahir di Baturaja, tanggal 16 November 1972, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II,

beralamat di Jalan Dr Mohammad Hatta Baturaja RT. 12/04
Kemalaraja Baturaja Timur;

119. **Jawainah**, lahir di Durian, tanggal 12 Februari 1967, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Gang Amal Jemb. Ogan II BTA RT. 14/07 Sukajadi, Baturaja Timur;
120. **Suliarti**, lahir di Kemu, tanggal 28 Agustus 1969, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Jalan PD. Karya SMP dan Nomor 694 Rt 08/06 Sukaraya, Baturaja Timur;
121. **Nahwati**, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juli 1941, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gang Mede Utan Kayu RT. 04/008, Utan Kayu, Jakarta Timur;
122. **Dahlia Subur**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gang Mede Utan Kayu RT. 04/008 Utan Kayu, Jakarta Timur;
123. **R. Ratna Mulyani**, lahir di Garut, tanggal 9 April 1964, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jatinegara Kaum RT. 003/003, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
124. **Saadi**, lahir di Jakarta, tanggal 28 Juni 1961, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Rawamangun Tegalan RT 12/002, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
125. **Ny. Masani**, lahir pada 26 Juni 1936, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gang Mede Utan Kayu RT. 04/008, Utan Kayu, Jakarta Timur;
126. **Suryadi**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gg. Mede Utan Kayu RT. 04/008, Utan Kayu, Jakarta Timur;
127. **Roland Maruli**, lahir di Jakarta, tanggal 5 Juni 1988, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan H. Ten I RT. 012/001, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

128. **Diki Juliadi**, lahir di Tulung Agung, tanggal 27 Juli 1988, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Rawamangun Tegalan RT. 010/001, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
129. **Djaenuri**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Rawamangun Tegalan RT. 010/001, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
130. **Derry Apriansyah Poetra**, lahir lahir pada tanggal 19 April 1989, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gg. Mede Utan Kayu RT. 04/008, Utan Kayu, Jakarta Timur;
131. **Mahdi**; lahir di Majalengka, tanggal 16 Juni 1970, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Desa RT. 006 Kertawinangun, Kertajati;
132. **Ade Jamaludin**, lahir di Majalengka, tanggal 5 Mei 1985, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Pangumbahan RT. 001/001, Pakubeureum, Kertajati;
133. **Saprudin**, lahir di Majalengka, tanggal 14 November 1957, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Pangumbahan RT. 001/001, Pakubeureum, Kertajati;
134. **Igud Gudia**, lahir di Majalengka, tanggal 30 Juni 1960, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Sukarame RT 002/007, Sukalaksana, Indihiang;
135. **E. Yayat**, lahir di Tasikmalaya, pada Desember 1973, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Pangumbahan RT. 001/001, Pakubeureum, Kertajati;
136. **Wawan**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Dugun Cintarnia RT 009/001, Kertajati, Kertajati;
137. **Raswali**, lahir di Majalengka, tanggal 23 April 1955, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Dusun Cuyu RT. 06/05, Kertajati, Kertajati;

138. **Dedi Radi**, lahir di Majalengka, tanggal 5 September 1973, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Desa RT. 002/001 Kertawinangun, Kertajati;
139. **Deden Hermawan S**, lahir di Majalengka, tanggal 31 Juli 1969, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Desa RT. 003/001 Kertawinangun, Kertajati;
140. **Juli Mulyani**, lahir di Majalengka, tanggal 5 Agustus 1969, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat X, beralamat di Blok Desa RT. 003/001 Kertawinangun, Kertajati;
141. **Irnawati**, lahir di Jakarta, tanggal 13 Januari 1955, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI; alamat Pasar Kale RT 001/001, Kel. Sirna Galih, Kec Indihiang 46151;
142. **Wahyu**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Ciumbeng, RT. 03/01 Kelurahan Indihiang, Indihiang;
143. **Firda Kristanto**, lahir di Bandung, tanggal 27 September 1978, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Kubang Buleud II RT. 001/011, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Indihiang;
144. **Dadang**, lahir di Tasikmalaya, 16 April 1967, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, bralamat di Sukarame RT. 002/007, Sukalaksana, Kecamatan Indihiang;
145. **E. Yayat**, lahir di Tasikmalaya, pada Desember 1973, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Blok Pangumbahan RT 001/001, Pakubeureum, Kertajati;
146. **Haerul Samsil Hidayatuloh**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 5 Agustus 1980, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Kampung Sukaresmi RT. 006/001 Indihiang, Indihiang;
147. **Maman Suherman**, lahir di Tasikmalaya, 25 Maret 1975, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Kampung Leuwidahu RT. 05/02, Parakanyasag, Indihiang;

148. **Emor**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Januari 1977, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Kampung Situsari RT. 03/09, Sukalaksana, Indihiang;
149. **Andilala**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 1988, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Kampung Rarangjami RT. 016/004, Desa Indihiang, Kecamatan Indihiang;
150. **Ade Wahyudin**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 10 Oktober 1958, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Lilinggunung RT 003/006, Panyakuran, Kecamatan Indihiang;
151. **Rostiati**, lahir di Cirebon, tanggal 28 Oktober 1974, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Pengasinan RT. 018/007, Binangun, Banjar;
152. **Didik Suryadi**, lahir di Ciamis, 8 Februari 1972, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Tanjungsukur RT 004/014, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Banjar;
153. **Hendi Suhendar**, lahir di Tasikmalaya, 13 Agustus 1972, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Giri Mulya RT. 033/012, Binangun, Banjar;
154. **Sudarno**, lahir di Banjar, tanggal 1 Januari 1934, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Pataruman RT 008/008, Pataruman, Banjar;
155. **Dede Marno Sumarno**, lahir di Banjar, tanggal 12 Oktober 1968, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Babakansari RT. 016/004, Kecamatan Pataruman, Banjar;
156. **Sari**, lahir di Ciamis, tanggal 14 September 1967, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Tanjungsukur RT. 001/014, Pataruman, Banjar;

157. **Sarman**, lahir di Ciamis, 12 Oktober 1967, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Pananjung RT. 010/018, Kecamatan Pataruman, Banjar;
158. **Maman Sumantri**, lahir di Ciamis, 21 Desember 1955, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Pananjung RT. 010/018, Kecamatan Pataruman, Banjar;
159. **Oyo Racmat**, lahir di Ciamis, tanggal 15 Agustus 1966, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, beralamat di Dusun Tanjungsukur RT. 012/010, Kecamatan Pataruman, Banjar;
160. **Sri Yeni**, lahir di Singkawang, tanggal 15 Maret 1975, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 08/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
161. **Dadang Mawardi**, lahir di Singkawang, tanggal 2 Januari 1979, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 07/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
162. **Nurdjanah**, lahir di Singkawang, tanggal 1 Agustus 1965, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 11/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
163. **Merriyati**, lahir di Singkawang, tanggal 13 Maret 1985, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 08/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
164. **Arphan Umrbani**, lahir di Sebawi, tanggal 24 Juni 1939, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 08/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
165. **Kamaluddin**, lahir di Singkawang, tanggal 26 Juni 1978, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat

di Jalan Yos Sudarso RT. 07/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;

166. **Heni Afriarti**, lahir di Singkawang, tanggal 14 April 1971, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 07/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
167. **Rani Helmi**, lahir di Singkawang, tanggal 20 Mei 1976, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 07/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
168. **Dedi**, lahir di Sei Duri, tanggal 26 Juni 1980, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 07/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
169. **Erwin**, anggota Partai Patriot dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 10/II, Kelurahan Kuala, Singkawang Baru;
170. **Pilipus Worumi**, lahir di Serui, tanggal 10 Oktober 1965, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di KPR Yapen Waropen, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen;
171. **Tin Manobi**, lahir di Sorong, tanggal 17 Agustus 1950, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di KPR Yapen Waropen, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen;
172. **Jonathan Paiki**, lahir di Randawaya, tanggal 10 November 1946, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di KPR Yapen Waropen, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen;
173. **Edi Ruamba**, lahir di Randawaya, tanggal 18 April 1970, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Jalan Gajah Mada, Yapen Woropen;

174. **Welem Kayame**, lahir di Nabire, tanggal 5 April 1969, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Waipa, Kecamatan Paniai Barat, Kabupaten Paniai;
175. **Aser Kayame**, lahir di Paniai, 6 Mei 1967, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Waipa, Kecamatan Paniai Barat, Kabupaten Paniai;
176. **Dina Pigai**, lahir di Paniai, tanggal 7 Agustus 1968, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Waipa, Kecamatan Paniai Barat, Kabupaten Paniai;
177. **Darius Kogoya**, lahir di Dimba, tanggal 18 Agustus 1974, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Yoneri, Kecamatan Dimba, Kabupaten Lani Jaya;
178. **Widemus Pela**, lahir di Iluga, tanggal 1 Mei 1977, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Oglokneri, Lani Jaya;
179. **Yorina Wenda**, lahir di Tiom, tanggal 3 Desember 1878, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Papua, beralamat di Gurika, Lani Jaya;
180. **Suriadi**, lahir di Muara Tenang, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Pagar Alam;
181. **Hirdiansi**, lahir di Benua Keeling pada tahun 1982, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Benua Keling, Pagar Alam;
182. **Rawi**, lahir di Karang Anyar, pada tahun 1965, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Karang Anyar, Pagar Alam;

183. **Susanti Pebriani**, lahir di Lahat, pada 1986, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Kr. Dalo, Pagar Alam;
184. **Bujang**, lahir di Suka cinta pada tahun 1963, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Suka cinta, Pagar Alam;
185. **Asmi**, lahir di Bandar, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Bandar, Pagar Alam;
186. **Ujang Cik**, lahir di Karang Dalo, tahun 1982, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Kr. Dalo, Pagar Alam;
187. **Panti Hermansa**, lahir di Tebing Tinggi, tahun 1984, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Tebing Tinggi, Pagar Alam;
188. **Suhirman**, lahir di Tanjung Menang, umur 28 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Muara Tenang, Pagar Alam;
189. **Eka Agustin**, lahir di Rempasai, pada tahun 1980, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, beralamat di Rempasai, Pagar Alam;
190. **Taherman Alman**, lahir di Pakan Sabtu, tanggal 3 Juli 1978, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Indobaleh Barat, Lima Puluh Kota;
191. **Sahdanur**, umur 36 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Jorong Lasi Mudo Agam;
192. **Saimi**, umur 38 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Ponggongan Ateh, Agam;

193. **Syahrial**, umur 51 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Gobah Atas Jorong Lasi Muda, Agam;
194. **Rostian**, lahir di Mungo, tanggal 28 April 1950, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Indobaleh Barat, Lima Puluh Kota;
195. **Nian**, lahir di Mungo, tanggal 13 Desember 1949, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Indobaleh Barat, Lima Puluh Kota;
196. **Ermawati**, umur 46 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Jorong Lasi Mudo, Agam;
197. **Hj. Rosdawati**, umur 46 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Ponggongan Ateh, Agam;
198. **Risma Wijaya**, umur 52 tahun, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Jorong Baso, Agam;
199. **Nurhaida**, lahir di Mungo, tanggal 31 Januari 1974, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, beralamat di Indobaleh Barat, Lima Puluh Kota;
200. **Satieli Lase**, lahir di Talafu, tanggal 17 September 1981, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Onomamele Tal, Nias;
201. **Mesalina Laeli**, lahir di Ombelata Saloo, tanggal 14 April 1979, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Ombelata Saleo, Nias;
202. **Agustinus Mendrofa**, lahir di Hiliduho, tanggal 16 Juli 1979, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Ombolata Saleo, Nias;

203. **Wesly Budiman Naibaho**,; lahir di Balige, tanggal 4 Juni 1953, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Parsoburan, Toba Samosir;
204. **Elisabet Tinambunan**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 29 Mei 1967, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Gd. Cemara Pardede Onan, Toba Samosir;
205. **Marasi Pangaribuan**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 Mei 1970, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Hutabulu, Balige, Toba Samosir;
206. **Dundung Simanjuntak**, lahir di Pasar Baru, tanggal 1 Juni 1968, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Simargala, Toba Samosir;
207. **Atesokhi Zai**, lahir di Ombelata Saleo, tanggal 6 Oktober 1985, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat Ombelata, Saleo, Nias;
208. **Saradede Lase**, lahir di Hiligara, tanggal 23 Juni 1971, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Hiligara, Nias;
209. **Faezanelo Halawa**, lahir di Hiligara, tanggal 14 April 1968, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, beralamat di Hiligara, Nias;
210. **Vivensius**, lahir di Bandan, tanggal 11 Januari 1987, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Maulana, Sekadau;
211. **Karto**, lahir di Leminang, tanggal 3 Desember 1986, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Dusun Leminang, Sekadau;

212. **Brigita J**, lahir di Sekadau, tanggal 23 Juli 1988, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 2, Sekadau;
213. **Florentina Fransiska**, lahir di Sei Ayak, tanggal 21 Juni 1988, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Pangeran Ratu, Sekadau;
214. **Yulita Eva**, lahir di Belitang, tanggal 25 Juli 1989, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Murai, Gg. Bayam Nomor 8, Sekadau;
215. **Palentinus Edi**, lahir di Tanjung Melati, tanggal 26 Februari 1986, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Tanjung Melati, Sekadau;
216. **Sakti Oktavian**, lahir di Sekadau, tanggal 1 Oktober 1988, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat; beralamat di Jalan Murni Nomor 09, Sekadau;
217. **Marsiana Natalia**, lahir di Tp. Sambas, tanggal 30 Desember 1986, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Dusun Tapang Semadah, Sekadau;
218. **Dominikus Logen, A.B, S.E.**, lahir di Dangkek, tanggal 10 November 1960, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat Dusun Perontas RT 04, Desa Maju Karya, Sanggau;
219. **Asfiah Heni**, lahir di Darit, tanggal 23 September 1980, anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Gg. Tulus I RT/19 VII, Sanggau;

220. **Supriyadi**, lahir di Jakarta, 28 Oktober 1971; anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Swadaya III RT. 014/006, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
221. **Suparta**, lahir di Jakarta, tanggal 1 Januari 1976, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Kampus Nomor 46 RT. 014/004 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
222. **Warsono**, lahir di Indramayu, tanggal 4 Maret 1980, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kebon Jeruk Timur RT. 001/002, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
223. **Yayan Indrayana**, lahir di Jakarta, tanggal 13 September 1984, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Cipinang Besar Selatan RT. 007/009, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
224. **Rochmat**, lahir di Jakarta, 5 April 1958, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Buluh Perindu Raya Nomor 24, RT. 018/006 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
225. **Subroto**, lahir di Jakarta, tanggal 27 September 1965, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Swadaya III, RT. 014, RW 006 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
226. **Yovi Lambok Y Panjaitan**, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 1980, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kampung Bulak Nomor 15, RT. 005, RW. 015 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

227. **Salim**, lahir di Jakarta, tanggal 30 November 1954, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Kober Kecil RT. 007/RW. 008 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
228. **R. Pabers Sihombing, S.E.**, lahir di Pem. Bandar, tanggal 20 Agustus 1958, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Arjuna Raya RT. 002/012, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Sol, Kabupaten Bekasi;
229. **Randihandiko Dirgonto C**, lahir di Jakarta, tanggal 5 Desember 1988, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Gg. Swadaya V Nomor 6, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
230. **Sugiantoro**,; lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1965, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kebon Kelapa, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
231. **Sobrin Raharjo**, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1968, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kebon Kelapa, RT. 012/RW. 013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
232. **Abdul Raji**, lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 1974, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat Jalan Salemba Utan Barat, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
233. **Abdullah**, lahir di Jakarta, tanggal 3 Agustus 1983, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Partai Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kampung Pedurenan, RT. 013, RW. 006, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

234. **Syafudin**, lahir di Jakarta, tanggal 7 Juli 1966, anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Barat, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
235. **Bachtiar Ibrahim**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Gampong Batoh, Banda Aceh;
236. **Maylisa**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Jalan Melati, Punge Jurong, Banda Aceh;
237. **Nurmala**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Jalan Lueng Bata, Banda Aceh;
238. **Nurmalisa**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
239. **Husaini**, anggota Partai Merdeka dari Partai Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
240. **Ariek Nirawati**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
241. **Rosnita**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
242. **Eva Lisna Dewi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
243. **Ratna Puspita Sari**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat Batoh, Banda Aceh;
244. **Eka Muchlisah**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD I, beralamat di Batoh, Banda Aceh;
245. **Danu Iswandi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Gg. P.U, Lhokseumawe;
246. **Agus Djaja Bulang**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Jalan Darussalam, Gg. Damai Nomor 1, Lhokseumawe;

247. **Jamaluddin**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Me Cot Ketapang, Pendada, Bireuen;
248. **Iskandar Putra**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Jalan Darussalam Gg. Aman, Lhokseumawe;
249. **Mawardi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Mb. Cot Ketapang, Peudada, Kabupaten Beureuen;
250. **Nurdin AF**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Ms. Rabo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
251. **Rosmiaty Abdul**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Mb. Cot Ketapang, Peudada, Kabupaten Bireuen;
252. **Khairul**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Ms. Rabo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
253. **Rasyidah AR**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Ms. Rabo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
254. **Lisa Dara**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan NAD II, beralamat di Ms. Rabo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
255. **Retno Multriarti**, lahir Tegal, tanggal 1 September 1960, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Penggilingan Baru I, Nomor 27, Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
256. **Hastin Sarwanti**, lahir di Surakarta, tanggal 15 Januari 1953, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kelurahan Dukuh RT. 011/03, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
257. **H. Slamet**, lahir di Serang, tanggal 20 Desember 1959, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Raya Ciracas RT. 001/05, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

258. **Wardono**, lahir di Cirebon, tanggal 24 Desember 1973, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Gudang Air RT. 003/02, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
259. **Sitti Nurrohmah**, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 1985, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kelurahan Dukuh, RT 011/04, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
260. **Nurdin**, lahir di Banjarnegara, tanggal 31 Desember 1960, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kelurahan Pekayon RT. 001/009, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
261. **Jimmy F. Fakhruddin**, lahir di Jakarta, tanggal 26 November 1976, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Ciracas RT. 001/005, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
262. **Hasanuddin**, lahir di Ciamis, tanggal 12 Juli 1968, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Penggilingan Baru I, RT. 011/003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
263. **Budi Santoso**, lahir di Jakarta, tanggal 8 Mei 1973, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Kelurahan Dukuh, RT. 011/04, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
264. **Imanuddin**, lahir di Jakarta, tanggal 1 Juni 1983, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I, beralamat di Jalan Penggilingan Baru I, RT. 011/003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur;
265. **Rahmat Suardi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten V, beralamat di Kampung Gohok Kepuh, RT. 09/03, Desa Sukajaya, Kecamatan Curug, Serang, Banten;

266. **C. Taufan Solihin, BBA**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan Ki Botani Nomor 54;
267. **A. Gugun Ginanjar**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan KH. Ahmad Khatib Nomor 47;
268. **Faturrachman Wahid**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Jalan Khatami Nomor 54 RT. 02/07, Pegantungan;
269. **Dijar Russianto**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten V, beralamat di Jalan Cigebrak RT. 07/02 Desa Girihaya;
270. **Eudang Sabariah, BA**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jawarsari 29 Serang;
271. **A. Safiudin**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Taman Kramatwatu, Serang;
272. **Irafah Mau'ilah**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten II, beralamat di Trip Jawalsari Nomor 29, Serang;
273. **Cucu Hanafiah**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Jalan Karya Serang, Pandeglang Km. 9, Baros;
274. **TB Agus Maftukhi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Banten I, beralamat di Bumi Mutiara Serang;
275. **Drs. H. Arie Fauzi, SM**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Pagar Alam Nomor 2, Labuhan Ratu;
276. **Charles Afferi, SH**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 3, Bandar Lampung;
277. **Hj. Ellya Agustina, BEC, AK**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan JA Pagar Alam Nomor 2 Labuhan Ratu;

278. **Tri Kesumawati, S.IP**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Kimaja BBI, Way Halim, Bandar Lampung;
279. **Edison**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Pahlawan I Nomor 23, Bandar Lampung;
280. **Sumindro Wahyu Macan**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Rawa Laut, Bandar Lampung;
281. **Sri Astuti AMD**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Melawai Blok M, Nomor 1, Langka Pura;
282. **Nina Pujiwati**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Griya Fantasi Blok E 2, Nomor 16;
283. **Edwin Asmara**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Imba Resuma, Nomor 40, Kemiling;
284. **Rasid Effendi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung I, beralamat di Jalan Sisingamangaraja 46, Bandar Lampung;
285. **Drs. Komaruddin Shahab**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu I, beralamat di Jalan S. Parman 7 Nomor 133, Bengkulu;
286. **Sudirman**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu I, beralamat di Jalan Merawan Sawah Lebar, Bengkulu;
287. **Fauzia Husni**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu I, beralamat di Jalan Flamboyan I, Sekip, Bengkulu;
288. **Munarman**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu I, beralamat di Jalan Satria Negara;
289. **A. Rafik**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu III, beralamat di Jalan Merpati 12, Rawa Makmur, Bengkulu;

290. **Anton Singasari**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu III, beralamat di SP III, Padang Guci, Bengkulu Selatan;
291. **Supriatna, S.Sos**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu II, beralamat di Jalan Baru Kelurahan Kepahiang, Kepahiang;
292. **Muslim, S.Pd**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu II, beralamat di Lokasari, Lebong Utara;
293. **Dra. Sri Ismidah**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu III, beralamat di Jalan Bhakti Husada 6 RT. 12, Bengkulu;
294. **Husmin Wahid, S.H.**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Bengkulu I, beralamat di Perumnas Gr. Indah RT. 12, Nomor 35;
295. **Moch. Budi Budiman**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Maret 1968, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Ateng Sartan RT. 030/04, Nagri Kidul, Purwakarta;
296. **Asep Fathurrahman**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Kampung Krajan RT 009/03, Taringul Tonggoh, Wanayasa;
297. **M. Yunus**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, beralamat di Villa Bekasi Indah II C 1/ 14, RT. 003/04, Sumber Jaya, Tambun Selatan;
298. **Mukhlis**, lahir di Menanga Siamang, 31 Desember 1962, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Terai Nomor 75, Kecamatan Banjit Kabupaten, Way Kanan, Lampung;
299. **Satarno**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Bendungan LK II, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
300. **Rosmawarni**, lahir Dwikora, tanggal 19 Agustus 1967, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di

Jalan Bendungan LK II, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung;

301. **Julianto**, lahir di Banjit, tanggal 20 Juli 1975, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Bendungan LK II, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung;
302. **Sairin**, lahir di Banjit, tanggal 3 April 1974, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Banjit, Kabupaten Argomulyo, Lampung;
303. **Desi Arnol**, lahir di Buki Kemuning, tanggal 18 Desember 1970, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Teratai LK II, Kecamatan Banjit, Kabupaten Argomulyo Lampung;
304. **Rasimah**, lahir di Juku Batu, tanggal 8 April 1939, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Jalan Merdeka LK-II, Kecamatan Banjit, Kabupaten Argomulyo, Lampung;
305. **Ivan**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Komplek RSI Blok A/14, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
306. **Zulman Hadi**, anggota Partai Merdeka dari Daerah Pemilihan Lampung II, beralamat di Komplek RSI Blok A/14, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10, tanggal 13, dan tanggal 20 November 2008, memberikan kuasa kepada A. Patra M Zen, S.H., L.LM, Tabrani Abby, S.H., M.Hum, Zainal Abidin, S.H., Nur Hariandi, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Carolina Sophia Martha, S.H, Kristian Feran, S.H., Abdul Haris, S.H., Adam Mariano Pantouw, S.H., M. Toni Suhartono, S.H., Ariano Sitorus BAC, S.H., M.M., Dodi Suhartono Abdul Kadir, S.E., S.H., M.H., Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.H., Marina Saragih, S.H.,

M.Pd, Togar Manahan Nero, S.H., Wetmen Sinaga, S.H., Thomas Abon, S.H., M. Jaya Butar Butar, S.H., M.H., H. Suhardi Somomoeljono, S.H., Victor Sitanggang, S.H., Hasyim Nahumarury, S.H., Terkelin Brahmana, S.H., Firma Uli Silalahi BC. IP, S.H., Irhamsyah, S.H., David Marshala Aruan, S.H., M.H., Albert Nadaek, S.H., Drs. Jack Sidabutar, S.H., M.H., M.M. Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Negara Hukum serta Tim Advokasi Aspirasi dan Suara Rakyat, memilih domisili hukum di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut-----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 14 Januari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Januari 2009 dengan registrasi Nomor 3/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 22 Januari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) sudah beberapa kali diajukan pengujian materiil ke hadapan Mahkamah Konstitusi karena merupakan produk hukum yang paling banyak mengabaikan kaidah hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-1);

Pengujian UU 10/2008 sebelumnya dalam Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, Perkara Nomor 15/PUU-VI/2008, Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008, Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 24/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pengujian UU 10/2004 dalam Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 dan mengabulkan sebagian permohonan dalam Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008. Selanjutnya Mahkamah Konsitusi juga telah mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 dan perkara Nomor 24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008;

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 dan dalam Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008, telah menunjukkan bahwa tidak benar pembentuk undang-undang *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah menggunakan konstitusi, UUD 1945 sebagai dasar perumusan pasal dalam undang-undang *a quo*. Setidaknya, kedua putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa Pasal 316 huruf d UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga menyatakan persyaratan peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 12 huruf c UU 10/2008 mesti dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili (Bukti P-2). Karenanya, argumen-argumen yang diajukan pembentuk undang-undang pada sidang pengujian undang-undang Pemilu sebelumnya, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat pengujian sebelumnya telah fakta menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak serta merta menggunakan nilai-nilai yang dikandung dalam konstitusi, tetapi sebaliknya hanya mengakomodasi kepentingan partai politik yang memiliki kursi di DPR;

Merujuk pada hasil Pemilu 2004, hanya partai-partai yang memiliki kursi di DPR yang akan menentukan perolehan kursi DPR periode 2009-2014. Partai-partai ini juga yang akan membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi dalam hal

masih terdapat sisa kursi dengan melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR tahap kedua dengan syarat di atas 50% BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), bahkan membagikan seluruh sisa kursi dalam hal masih terdapat sisa kursi dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, mementingkan segolongan partai politik dan cenderung bertujuan mengakomodasi kepentingan partai-partai besar, bukan untuk mewujudkan tatanan dan sistem negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945;

Permohonan ini sama sekali tidak mempersoalkan pilihan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, sebab praktik ini di beberapa negara tidak lain merupakan pilihan kebijakan. Persyaratan ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan perolehan jumlah kursi partai politik peserta Pemilu (selanjutnya disebut ambang batas perolehan suara) pada dasarnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem proporsional dan *mixed-member proportional voting* (MMP).

Di Jerman, yang menganut sistem parlementer, MMP itu disebut "*personalized proportional representation*" atau *Personalisierte Verhältniswahl*, yang berbeda dengan sistem PR yang memiliki essensi "*combines a personal vote in single-member district with the principle of proportional representation*" atau *threshold*. Diterapkan untuk DPR Nasional dalam sistem proporsional *closed list* alias daftar tertutup/tetap (PR). Sementara di Argentina pembatasan itu diterapkan dalam sistem Presidensiil (*Dieter Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, Leske+Budrich, Opladen 2000, hal. 240*). Di Brazil, yang menganut sistem presidensiil, untuk memilih caleg DPR Nasional melalui *threshold* dalam sistem proporsional *open list* alias daftar terbuka. ("*Die Hoffnung besiegt die Angst: Hinweise zum Wahlsystem*", *Konrad Adenauer Stiftung*), (Bukti P-5). Oleh karena itu, bisa jadi, pilihan kebijakan *threshold* PR dan MMP tidak bertentangan dengan konstitusi di negara-negara yang menerapkannya.

Ketentuan ambang batas perolehan suara yang dirumuskan dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena:

- Telah terjadi kesewenang-wenangan (*willekeur*) oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk Undang-Undang merumuskan pasal tersebut dengan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi;
- Ketentuan ambang batas perolehan suara bertentangan dengan asas pemilu proporsionalitas, keterwakilan dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi sebagaimana tersirat dalam Penjelasan UU 10/2008 Tentang Pemilu;
- Adanya suara rakyat yang hilang. Hilangnya suara rakyat sama dengan hilangnya aspirasi pemilih. Hal itu bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi;
- Hilangnya kesempatan seorang calon legislatif untuk duduk di DPR RI karena diusulkan oleh partai politik yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif;
- Persyaratan ambang batas perolehan suara menyebabkan partai politik tidak diikutkan dalam penentuan kursi dan pembagian sisa kursi legislatif, sehingga bertentangan dengan prinsip representasi dan legitimasi anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa oleh karena objek pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Bahwa para Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang juga telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008. Dengan adanya ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, para Pemohon juga menderita kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 066/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mesti memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa Para Pemohon terdiri dari 3 (tiga) pihak, yaitu:

- Partai Politik dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM;
- Calon Anggota DPR RI dari Partai Politik peserta Pemilu; dan
- Anggota Partai Politik peserta Pemilu.

Ketiga pihak pemohon tersebut mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu antara lain yang tercantum dalam:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
- b. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yaitu "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- e. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*".

- f. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
- g. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Hak konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, yaitu: *“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”;*

Partai Politik

Bahwa para Pemohon adalah partai politik yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM, sebagai berikut:

- a. **Partai Demokrasi Pembaruan**, Akta Notaris Harun Kamil, SH., Nomor 4 tanggal 1 Desember 2005, dan Nomor 90 tanggal 20 Februari 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M. HH-20.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 (bukti P-6);
- b. **Partai Patriot**, Akta Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, SH., Nomor 01 tertanggal 02 Mei 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M. HH-55.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008 (bukti P-6A);
- c. **Partai Persatuan Daerah**, Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., Nomor 8 tertanggal 18 November 2002 dan Nomor 1 tertanggal 22 April 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-21.UM.06.08 Tahun 2003, tanggal 6 Oktober 2003 (bukti P-7);
- d. **Partai Peduli Rakyat Nasional**, Akta Notaris Leo Hutabarat, S.H., Nomor 01, tertanggal 4 Desember 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M. HH-19. AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 (bukti P-8);
- e. **Partai Perjuangan Indonesia Baru**, akta notaris Zulkifli Wildan, S.H., M.BA., M.Kn, Nomor 4 tertanggal 18 Februari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri

Kehakiman dan HAM Nomor M. HH-08.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 6 Maret 2008 (bukti P- 9);

- f. **Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia**, akta notaris Meissie Pholuan, SH., nomor 12 tertanggal 9 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M. HH-28.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 (bukti P-10);
- g. **Partai Karya Perjuangan**, akta Notaris Rose Takarina, SH., nomor 39 tertanggal 26 Februari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-23.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. (bukti P-11);
- h. **Partai Indonesia Sejahtera** berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. (bukti P-12);
- i. **Partai Merdeka**, akta notaris Umar Saili, SH., nomor 4 tertanggal 10 Oktober 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003, tanggal 06 Oktober 2003 (bukti P-29);
- j. **Partai Kasih Demokrasi Indonesia**, akta Notaris Eviani Natalia, SH., nomor 5 tertanggal 19 Maret 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008 (bukti-P 30);

Bahwa para Pemohon sesuai dengan akta pendiriannya adalah berbentuk badan hukum yaitu partai politik. Dalam anggaran dasarnya juga menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya partai politik, antara lain:

- a. Tujuan didirikannya Partai Demokrasi Pembaruan, yaitu (1) Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional dan demokratis.

- b. Tujuan didirikannya Partai Patriot, yaitu (1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (2) Membangun, memelihara serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (4) Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (5) Mengembangkan kehidupan bermasyarakat berdemokrasi yang berbudaya, bermoral, berkarakter, serta berkepribadian Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (6) Memperjuangkan, menyalurkan aspirasi partai melalui mekanisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (7) Membentuk kader-kader dan patriot-patriot yang berkualitas dan taqwa untuk pembangunan nasional dalam arti yang luas;
- c. Tujuan didirikannya Partai Persatuan Daerah, yaitu: Terwujudnya pembangunan Indonesia sesuai cita-cita proklamasi demi tegak dan teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Tujuan didirikannya Partai Peduli Rakyat Nasional, yaitu: (1) Meningkatkan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur;
- e. Tujuan didirikannya Partai Perjuangan Indonesia Baru, yaitu: Secara Umum, (1) memperjuangkan terwujudnya Indonesia Baru yaitu Indonesia yang demokratis, berkeadilan, majemuk dan terbuka; (2) memperjuangkan terciptanya tertib dunia baru yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan kemerdekaan, demokrasi, perikemanusiaan, keadilan dan kemajemukan; Secara khusus, Partai berjuang untuk mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia yang berkeadilan, demokratis dan bersatu dalam masyarakat yang majemuk melalui berbagai program;
- f. Tujuan didirikannya Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, yaitu: (a) Mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan

- menjunjung kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- g. Tujuan didirikannya Partai Karya Perjuangan, yaitu: (1) Mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan masyarakat (Bhinneka Tunggal Ika) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menegakkan kedaulatan rakyat menuju tercapainya cita-cita luhur bangsa kehidupan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera;
- h. Tujuan didirikannya Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu: Tujuan umum: (a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; Tujuan khusus: (a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i. Tujuan didirikannya Partai Indonesia Sejahtera, yaitu: (1) Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara melakukan usaha-usaha percepatan pembangunan ekonomi dalam segala bidang usaha berskala kecil, menengah, besar, mega proyek untuk membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh angkatan kerja warga negara Indonesia; (2) Menggalang dan menjalin kemitraan antarrakyat, pengusaha, investor asing dan Pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Menggali dan meningkatkan pendapatan negara atau devisa bagi negara dan pendapatan asli daerah dengan cara membuka peluang usaha yang seluas-luasnya, memberikan kemudahan untuk memperoleh izin-izin usaha dalam skala kecil, menengah, besar, mega proyek pembangunan ekonomi dalam berbagai bidang usaha yang diijinkan oleh

pemerintah, rakyat, pengusaha, investor asing, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak langsung, pajak tidak langsung, retribusi-retribusi semakin bertambah dan meningkat untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang kehidupan antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, industri, perdagangan; (4) Mempersiapkan metode dan regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah melalui sistem pendidikan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, berwibawa, dikagumi, disegani, dihormati oleh bangsa lain di dunia; (5) Memprakarsai terciptanya kerukunan beragama dan kemakmuran beragama yang dianut umat beragama sebagai bangsa yang pluralistik serta mampu menciptakan ide-ide yang brilian dan positif terhadap perkembangan berbagai aspek kebangsaan dibidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya, dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjalin rasa kepedulian dan rasa kasih persaudaraan sejati dengan menciptakan rasa aman, damai, dan tenteram sebagai masyarakat Indonesia baru yang madani; (6) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (7) Turut serta memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) yang bersikap dan berlaku adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan bagi masyarakat Indonesia serta hubungan diantara bangsa yang sejajar, toleran dan penuh rasa persaudaraan abadi.

- j. Tujuan didirikannya Partai Merdeka, yaitu terwujudnya berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, serta menjunjung tinggi persamaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- k. Tujuan didirikannya Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yaitu: (1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh sebagai negara hukum yang demokratis; (3) Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berlandaskan nilai-nilai moral; (4) Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan menggelorakan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (5) Memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, asal usul, etnik dan *gender*; (6) Mewujudkan, mengembangkan

dan memelihara suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang beretika berdasarkan kasih, cinta damai, dan menegakkan kebenaran dengan menjunjung tinggi supremasi hukum;

Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Bahwa para Pemohon calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu. (bukti P-13);

Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2009

Bahwa para Pemohon adalah anggota partai politik peserta Pemilu. Permohonan ini pada dasarnya sama prinsipnya dengan permohonan partai politik sebelumnya dalam perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 dimana pasal *a quo* mencerminkan pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, karenanya anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sangat beralasan dan berdasar hukum. Lagi pula, meskipun sama-sama penyelenggaraan Pemilu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sama, namun pelaksanaan persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif hanya diberlakukan di tingkat nasional, dan tidak diberlakukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 202 ayat (2), "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*" Apabila ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak ada maka hak konstitusional para Pemohon untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tidak akan terjadi. Ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 mengakibatkan adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang diderita oleh para Pemohon. Apabila ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak ada maka Pemohon tidak akan mengalami ketidakadilan, karena hilangnya hak dan kesempatan Pemohon untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat;

III. FAKTA DAN ALASAN HUKUM PARA PERMOHONAN

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan ketentuan Pasal 202

ayat (1) UU 10/2008 telah terjadi pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

Sebelum menguraikan prinsip-prinsip hak asasi dalam rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlebih dahulu diuraikan munculnya gagasan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif sebagaimana diterapkan di beberapa negara;

Sebanyak 18 negara di Amerika Latin yang menerapkan sistem presidensiil serta MMP (*mixed-member proportional voting*) dan sistem proporsional (baik daftar tertutup/tetap maupun terbuka) guna memilih caleg DPR, 14 negara tidak menerapkan persyaratan ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif. Venezuela, yang menganut sistem presidensiil, menggunakan MMP dan menyediakan kursi bagi kelompok minoritas (Dieter Nohlen. 2000. *Wahlrecht und Parteiensystem*. Leske+Budrich: Opladen, pp. 240-242);

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yaitu "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.*"

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 dengan tegas menyatakan dalam negara hukum semua warga negara, termasuk pembentuk undang-undang harus mematuhi hukum dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga negara atau kelompok masyarakat, (Bukti P-14);

Bahwa pembentuk Undang-Undang melalui UU 10/2008 telah mengubah prinsip *electoral threshold* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi prinsip *parliamentary threshold* atau ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif yang termaktub dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008. Namun perubahan prinsip ini oleh pasal-pasal *a quo* telah mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan

(*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*) dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan bersifat diskriminatif terhadap partai politik, calon anggota DPR dan anggota partai politik peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008;

Perubahan prinsip *electoral threshold* menjadi prinsip *parliamentary threshold* jelas menunjukkan perubahan sistem yang hanya menguntungkan partai politik tertentu, termasuk perumusan Pasal 316 huruf (d) UU 10/2008, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008. Seharusnya pembentuk Undang-Undang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara hukum bukan hanya mementingkan sekelompok orang atau golongan saja. Menurut Valina Singka, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), ambang batas perolehan suara dinilai tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena beberapa alasan, yaitu menghapus kesempatan partai kecil dengan cara yang kurang adil serta bertentangan dengan semangat sistem proporsional, selain telah terjadi pertentangan antara ambang batas perolehan suara dengan asas Pemilu proporsionalitas, keterwakilan serta derajat keterwakilan yang lebih tinggi sebagaimana tersirat dalam Penjelasan UU 10/2008 (bukti P-15);

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 pada prinsipnya jelas melawan tiga nilai dasar hukum, yakni kesamaan, kebebasan dan solidaritas, sebagaimana telah disampaikan dalam keterangan ahli yang diajukan para Pemohon Abdul Hakim Garuda Nusantara pada perkara Nomor 12/PUU-VI/2008. *Pertama*, kesamaan berarti sebuah produk hukum harus menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang berarti produk hukum itu berlaku umum (bukti P-16);

Kebijakan ambang batas perolehan suara menyebabkan adanya anggota DPR yang memperoleh kursi dengan jumlah suara yang lebih sedikit, sementara calon anggota DPR yang seharusnya memperoleh kursi tidak mendapatkannya.

Pada prinsip alokasi kursi DPR 2009 tidak berbeda dengan kursi DPR periode 2004-2009, yakni berdasarkan pembedaan keterwakilan Jawa dan Luar-Jawa, atau antara daerah berpenduduk padat dan jarang, sebagaimana diatur dalam UU No 12/2003 tentang Pemilu. Alhasil, perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) di Papua, misalnya, berbeda dengan perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) di Jawa. Artinya, 2,5% (dua koma lima perseratus) suara di Daerah Pemilihan X Jawa Barat dalam Pemilu 2004 setara dengan 58.941 suara, sementara

di daerah Pemilihan Papua, 2,5 (dua koma lima perseratus) itu setara dengan 23.630 suara. (bukti P-17).

Kedua, kebebasan, berarti sebuah produk hukum harus merupakan konsensus bersama yang menjamin dan melindungi kebebasan, karena mempunyai akibat memperluas atau mempersempit ruang kebebasan bersama, jadi bukan hanya keputusan sepihak yaitu kehendak penguasa antara Pemerintah dan DPR atau pembentuk Undang-Undang saja.

Pembentuk Undang-Undang memberikan ruang bagi kandidat dari Parpol besar yang perolehan suaranya lebih kecil memperoleh 2,5 persen suara sah. Tetapi di sisi lain membatasi ruang kebebasan kepada calon-calon yang berasal dari Parpol yang tidak memperoleh 2,5 persen suara sah. Aspirasi partai-partai baru sama sekali tidak pernah diakomodasi dalam proses penyusunan dan pembentukan UU 10/2008. Di lain pihak, sejumlah penolakan banyak disampaikan politisi, akademisi, dan praktisi. Roy BB Janis, Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dengan tegas menyatakan jika DPR mengesahkan RUU Pemilu yang menggunakan sistem *Parliamentary Threshold* maka aturan tersebut seperti kembali ke masa Orde Baru yang tidak sejalan dengan semangat reformasi, serta bertentangan dengan prinsip demokrasi karena terjadi praktik diktatoriat partai politik besar (Bukti P-18);

Ketiga, solidaritas atau kebersamaan, berarti hukum merupakan kelembagaan nilai-nilai kebersamaan, yang mempedomani perilaku manusia. Calon anggota DPR yang berada dalam kondisi dan capaian yang relatif sama perolehan suara sah kepadanya harus diperlakukan sama. Pemilikan kursi di DPR harus berdasarkan jumlah suara sah tanpa terkecuali, bukan karena rumusan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008. Ketentuan ambang batas *a quo*, mengakibatkan adanya calon anggota DPR yang memperoleh kursi bukan karena jumlah suara sah yang diperolehnya melainkan karena ketentuan rumusan pasal *a quo*.

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, seperti dikemukakan Frans Magnis Suseno. Baik, karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil, karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Frans Magnis menjelaskan 4 (empat) alasan pokok untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan

hukum, yaitu: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan yang sama; (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi (Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, h. 295) (Bukti P-19);

Selanjutnya, prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller, yaitu:

1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, atau dengan kata lain sebagai hasrat untuk kejelasan;
2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. (Lihat AAG Peters dan Koesriani Siswosubroto (ed). 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Halaman 61-62) (bukti P-20).

Negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh Gustav Radbruch diklasifikasikan ke dalam (3) tiga *general precepts*, yaitu: *purposiveness, justice, and legal certainty* (lihat penjelasan mengenai konsep Radbruch dalam Torben Spaak, "*Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*"). (bukti P-21);

Bahwa rumusan pasal *a quo* bertentangan dengan hakekat yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang oleh UU 10/2008 telah dijabarkan makna kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu "rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan." (Penjelasan UU 10/2008, Umum Para. 1). Selanjutnya, dijelaskan "Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi itu”.

Dengan adanya rumusan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tujuan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut tidak akan tercapai, karena persyaratan persentase ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, telah membatasi kesempatan partai politik dan calon anggota legislatif untuk duduk di parlemen. Dengan demikian, ketentuan tersebut membatasi kesempatan partai politik dan calon anggota legislatif untuk mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat nasional. Di sisi lain, kesempatan ini terbuka bagi calon anggota legislatif di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 202 ayat (2), yaitu: “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.*”

Bahwa atas dasar prinsip *clear and rationable legal ground*, tidak ditemukan alasan hukum yang jelas dan rasional tentang adanya pembedaan tersebut di atas. Dalam penjelasan UU No 10/2008, dinyatakan bahwa terdapat perubahan-perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilu, termasuk ambang batas perolehan suara sah secara nasional yang diperoleh partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Penjelasan Umum UU 10/2008, Paragraf 7);

Bahwa alasan dan tujuan adanya persyaratan partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi tidak sejalan dengan tujuan-tujuan dasar yang terdapat dalam UU 10/2008.

Ambang batas perolehan suara itu hanya diterapkan di beberapa negara yang pada umumnya menganut sistem parlementer unikameral. Dari sekitar empat puluh negara yang menerapkan sistem parlementer unikameral hanya Selandia Baru yang menggunakan sistem MMP. Untuk memilih anggota *House of Representatives (unicameral)*, hanya beberapa negara yang menerapkan ambang batas perolehan suara, seperti Bulgaria, Denmark, Yunani, Islandia, Israel, Selandia Baru, Slovakia,

Swedia, Turki dan Ukraina. Sedangkan dari sekitar tigapuluh negara yang menerapkan sistem parlementer bikameral, hanya sedikit negara yang menerapkan *threshold*, seperti Austria, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rumania, Spanyol dan Federasi Rusia.

Bahwa negara kita, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menganut konsep demokrasi konsensual/konkordans, dimana "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Indonesia mempraktikkan sistem presidensiil yang mirip dengan negara-negara Amerika Latin yang tidak menerapkan *separate of power* seperti di Amerika Serikat, tetapi *covergence of power*.

Di Indonesia, saluran untuk menjadi anggota DPR hanya melalui partai politik, sedangkan dalam sistem presidensiil dan parlementer di negara-negara lain dimungkinkan adanya calon anggota legislatif independen (dalam sistem pemilu MMP), atau keterwakilan minoritas (dalam sistem MMP dan PR), atau referendum (misalnya di Brazil yang menganut sistem presidensiil saat Presiden menawarkan UU Pemilu baru). Mekanisme itu disebut dialog langsung Presiden dengan rakyat, terutama jika parlemen menolak RUU yang dibentuk oleh Presiden. Sedangkan dalam sistem mayoritas (dan mayoritas sederhana) yang diterapkan di Jerman, ketika kandidat legislatif independen dimungkinkan, pada Tahun 2002 tercatat 60 calon anggota legislatif yang ikut serta, dan bertambah mencapai 105 pada tahun 2008.

Bahwa sebagaimana dinyatakan di penjelasan UU 10/2008, sejumlah perubahan-perubahan ketentuan dalam UU Pemilu dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Dengan kata lain, UU Pemilu, ditujukan untuk terciptanya parlemen yang dibentuk secara proporsional dan memiliki derajat keterwakilan yang lebih tinggi.

UU 10/2008 tidak secara tegas membatasi jumlah partai politik yang akan duduk di parlemen. Namun beberapa politisi Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia di media massa menyebutkan komposisi 3 sampai 7 partai politik dalam sebuah sistem multipartai sederhana. Jadi, Partai Golkar dan

PDIP merupakan partai yang mempunyai niat dan menginginkan hanya 3 sampai 7 partai politik yang mengikuti Pemilu. (bukti P-32).

Dalam Penjelasan UU 10/2008, dinyatakan: “Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki pertanggungjawaban yang lebih jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu.” Argumen inilah yang dijadikan alasan untuk mengganti UU 12/2003 yang telah diubah dengan UU 10/2006, dengan UU 10/2008.

Dalam sistem Pemilu dan sistem presidensial, terdapat prinsip jumlah efektif partai politik yang masuk parlemen (*ENPP—the effective number of parliamentary parties*). Pada Pemilu 1999, dengan jumlah ENPP itu, mewujudkan sistem multipartai yang lebih sederhana dibandingkan dengan Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya 21 partai politik yang masuk parlemen. Sementara pada Pemilu 2004, terdapat 24 partai politik yang mengikuti pemilu, dengan 17 partai politik masuk parlemen. Artinya, pada Pemilu 1999 terdapat pengurangan 27 (56%) dari 48 partai politik peserta pemilu yang masuk parlemen. Sedangkan pada Pemilu 2004, hanya terjadi pengurangan 7 (27%) dari 24 partai politik, yang masuk parlemen.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, maka penerapan ambang batas perolehan suara untuk Pemilu 2009 adalah alasan yang tidak tepat, karena:

1. Kebijakan *electoral threshold* dalam UU 10/2008, Pasal 316 huruf (d), telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Penerapan ambang batas perolehan suara dengan penciutan ambang terselubung atau bisa disebut dengan “ambang batas perolehan suara terselubung” dengan cara mengubah *district magnitude* dari 3 s.d 12 kursi menjadi 3 s.d 10 kursi, sehingga alokasi kursi daerah pemilihan di DKI Jakarta menjadi 6, 7, dan 8 dari dua Daerah Pemilihan 2004 yang berkursi 9 dan 12. Artinya, peluang partai politik untuk memperoleh kursi lebih susah pada tahun 2009 karena besaran daerah pemilihan lebih kecil, sehingga berpotensi merugikan partai politik kecil; (lihat: Lampiran UU No 10 Tahun 2008, tertanggal 31 Maret, Pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPR RI)
3. Menerapkan cara penghitungan suara yang berbeda dengan tahun 2004. Pada 2004, suara dihitung habis di satu daerah pemilihan (cara penghitungan dua

tahap), maka 2009 lewat tiga tahap: *pertama*, parpol lolos berdasarkan BPP; *kedua* sisa kursi diberikan kepada parpol yang melewati 50 persen BPP; dan *ketiga* yang tak melewati 50 persen BPP sisa kursinya dikumpulkan di tingkat provinsi kemudian dicari BPP Propinsi baru. Tiga tahapan ini jelas diharapkan menguntungkan partai politik besar;

4. Dalam hasil Pemilu 2009, tidak akan terjadi gabungan partai politik seperti tahun 2004. Faktanya, gabungan partai politik semacam ini di Chile bisa membantu penciptaan sistem keparpolan multi sederhana dan pemerintahan yang kuat;
5. Secara keseluruhan UU Pemilu berubah-ubah, membuat pemilih sulit memahami sistem Pemilu Indonesia alias ancaman besar bagi kehidupan demokrasi Indonesia;
6. Tanpa melihat akarnya, partai-partai politik besar menuding banyaknya Parpol sebagai alasan susahnya pembentukan pemerintahan presidensiil yang kuat. Pengalaman di Amerika Latin menyatakan, kalau syarat menjadi Presiden harus diusung oleh Parpol, maka calon-calon Presiden harus mendirikan Parpol. Karenanya, banyaknya Parpol merupakan akibat dari persyaratan pencalonan Presiden. Di Peru misalnya partai politiknya sedikit, (5 Parpol dan 3 partai politik hasil penggabungan Parpol) karena calon Presiden independen dimungkinkan. Sementara di Indonesia, terdapat ketentuan *Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."*

Hal-hal tersebut di atas dapat lebih dijelaskan selanjutnya. Dalam UU 10/2008, dijabarkan cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, termasuk cara penghitungan suara, dalam Pasal 205, yaitu:

- (1) *"Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
- (2) *Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.*

- (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.
- (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.
- (7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 206 UU 10/2008 menyatakan, “Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.” Mengacu pada aturan *a quo*, karena ada BPP Nasional, maka jenis kursi pada dasarnya ada dua. *Pertama*, kursi berdasarkan BPP Nasional yang lebih besar ketimbang BPP Daerah Pemilihan dan; *kedua*, kursi berdasarkan BPP Nasional yang lebih kecil ketimbang BPP Daerah Pemilihan. Sebagaimana dapat disimulasikan di bawah ini.

Tabel 1
Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Nasional tahun 2009

No	Partai Politik	Suara	%	Suara Lolos PT
----	----------------	-------	---	----------------

Urut				Nasional 2,5%
1	PNI	923.159	0,81%	
2	PBSD	636.397	0,56%	
3	PBB	2.970.487	2,62%	2.970.487
4	Merdeka	842.541	0,74	
5	PPP	9.248.764	8,15%	9.248.764
6	PKD	1.313.654	1,16%	
7	PIB	672.952	0,59%	
8	PNBK	1.230.455	1,08%	
9	Demokrat	8.455.225	7,45%	8.455.225
10	PKPI	1.424.240	7,45%	
11	PPDI	855.811	0,75%	
12	PNUI	895.610	0,79%	
13	PAN	7.303.324	6,44%	7.303.324
14	PPKB	2.399.290	2,11%	
15	PKB	11.989.564	10,57%	11.989.564
16	PKS	8.325.020	7,34%	8.325.020
17	PBR	2.764.998	2,44%	
18	PDIP	21.026.629	18,53	21.026.629
19	PDS	2.414.254	2,13%	
20	Golkar	24.480.757	21,58%	24.480.757
21	Pancasila	1.073.139	0,95%	
22	PSI	679.296	0,60%	
23	PPD	657.916	0,58%	
24	Pelopop	878.932	0,77%	
	Jumlah	113.462.414	100,00%	93.799.770
	Kursi			560
	BPP Nasional			167.499.59

1. Jika BPP nasional lebih kecil dibanding BPP Daerah Pemilihan dengan Daerah Pemilihan kecil, misalnya lima kursi.

Parpol	Suara	% suara	Porsi kursi tanpa PT nas dan	Kur si I	Sisa Kursi	Kursi II	Total Kursi	Suara Lewat PT Nas	Porsi Kursi	Kursi I	Sisa Kursi	Kursi II	Total Kursi
--------	-------	---------	------------------------------	----------	------------	----------	-------------	--------------------	-------------	---------	------------	----------	-------------

			BPP Nas										
PKS	320.312	24,98	1,12	1	0,25		1	320.312	1,91	1	0,91	1	2
Demokrat	277.008	21,061	1,08	1	0,08		1	277.008	1,65	1	0,65	1	2
PDIP	145.689	11,36	0,57		0,57	1	1	145.689	0,87		0,87	1	1
Golkar	111.787	8,72	0,44		0,44	1	1	111.787	0,67		0,67		
PPP	119.469	9,32	0,47		0,47	1	1	119.469	0,71		0,71		
PAN	95.731	7,46	0,37		0,37			95,731	0,57		0,57		
PDS	58.045	4,53	0,23		0,23								
PKB	36.676	2,86	0,14		0,14			36.676	0,22		0,22		
PBR	28.243	2,20	0,11		0,11								
PKPB	26,839	2,09	0,10		0,10								
PBB	16.104	1,26	0,06		0,06			16.104	0,10		0,10		
PDK	8.318	0,65	0,03		0,03								
Pancasila	3.676	0,29	0,01		0,01								
PNUI	4.877	0,38	0,02		0,02								
PNBK	3.360	0,26	0,01		0,01								
PKPI	4.306	0,34	0,02		0,02								
PPDI	3.775	0,29	0,01		0,01								
PBSD	3.725	0,29	0,01		0,01								
Pelapor	3,732	0,29	0,01		0,01								
PSI	2.739	0,21	0,01		0,01								
PNI-M	2.194	0,17	0,01		0,01								
PIB	2.091	0,16	0,01		0,01								
Merdeka	2.361	0,18	0,01		0,01								
PPD	1.386	0,11	0,01		0,01								
Total	1.282.44 3	100,00	5,00	5	0,00	3	5	1.122.776	6,70			3	5
Kursi	5						Kursi	5					
							BPP nas	167.500					
							BPP Dapil	224.555					

Jika dilihat, partai politik terkuat diuntungkan, sementara Parpol menengah mengambil posisi partai kecil, yang otomatis posisinya terancam disebabkan cara penghitungan suara metode kuota varian Hamilton/hare/Niemeyer dengan sisa suara terbanyak, maka disini muncul *threshold paradox* dan *new-state paradox*. Efek ini akan berkurang, jika daerah pemilihannya atau alokasi kursinya lebih dari lima buah;

2. Jika BPP Nasional sama dengan BPP Daerah Pemilihan dengan Daerah Pemilihan Besar, misalnya 10 kursi.

Cara penghitungan suara dapat disimulasikan daerah Kalimantan Barat untuk mendapatkan anggota DPR 2009, dengan asumsi BPP Nasional sama dengan BPP Daerah Kalimantan Barat yang alokasi kursinya berjumlah banyak (6 sampai

dengan 10 kursi). Penghitungan dengan menggunakan hasil Pemilu 2004, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan : Kalimantan Barat
 Jumlah seluruh suara sah partai politik : 1.977.409
 Jumlah kursi : 10
 Bilangan Pembagian Pemilih : 187.741

No	Partai Politik	Jmh suara sah Parpol	Perolehan kursi Prhtngan I	Sisa suara	Peringkat	Perolehan Kursi Perhtngn 2	Jumlah kursi
1	PNI	14.812	0	14.812	22	0	0
2	PBSD	18.455	0	18.455	21	0	0
3	PBB	38.554	0	38.554	14	0	0
4	Merdeka	18.783	0	18.783	20	0	0
5	PPP	157.351	0	157.351	1	1	1
6	PDK	49.287	0	49.287	12	0	0
7	PIB	21.451	0	21.451	19	0	0
8	PNBK	72.639	0	72.639	7	1	1
9	Demokrat	114.950	0	114.950	3	1	1
10	PKPI	31.982	0	31.982	15	0	0
11	PPDI	28.364	0	28.364	17	0	0
12	PNUI	13.149	0	13.149	24	0	0
13	PAN	79.455	0	79.455	5	1	1
14	PKPB	44.518	0	44.518	13	0	0
15	PKB	52.662	0	52.662	10	0	0
16	PKS	66.608	0	66.608	9	0	0
17	PBR	68.943	0	68.943	8	0	0
18	PDIP	330.226	1	142.485	2	1	2
19	PDS	77.436	0	77.436	6	1	1
20	Golkar	459.252	2	83.770	4	1	3
21	Pancasila	14.358	0	14.358	23	0	0
22	PSI	25.453	0	25.453	18	0	0
23	PPD	50.163	0	50.163	11	0	0
24	PPD	28.558	0	28.558	16	0	0
	Jumlah	1.877.409	3	1.314.186		7	10

Jika disimulasikan ke komposisi DPR 2009, dengan asumsi BPP Nasional sama dengan BPP Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang berkursi banyak (6 sampai dengan 10 kursi), maka penghitungannya sebagai berikut:

PT 2,5%

No	Partai Politik	Suara sah	% suara	Jmh kursi	Suara sah	% suara	Porsi kursi	Kursi I	Kursi II	Jmh Kursi
1	PNI	14.812	0,79	0						
2	PBSD	18.455	0,98	0						
3	PBB	38.554	2,05	0	38.554	2,97	0,30			
4	Merdeka	18.783	1,00	0						
5	PPP	157.351	8,38	1	157.351	12,11	1,21	1		1
6	PDK	49.287	2,63	0						
7	PIB	21.451	1,14	0						
8	PNBK	72.639	3,87	1						
9	Demokrat	114.950	6,12	0	114.950	8,85	0,88		1	1
10	PKPI	31.982	1,70	0						
11	PPDI	28.364	1,51	0						

12	PNUI	13.149	0,70	0						
13	PAN	79.455	4,23	1	79.455	6,12	0,61		1	1
14	PKPB	44.518	2,37	0						
15	PKB	52.662	2,81	0	52.662	4,05	0,41			
16	PKS	66.608	3,55	0	66.608	5,13	0,51			
17	PBR	68.943	3,67	0						
18	PDIP	330.226	17,59	2	330.226	25,42	2,254	2	1	3
19	PDS	77.436	4,12	1						
20	Golkar	459.252	24,46	3	459.252	35,35	3,54	3	1	4
21	Pancasila	14.358	0,76	0						
22	PSI	25.453	1,36	0						
23	PPD	50.163	2,67	0						
24	PPD	28.558	1,52	0						
	Jumlah	1.877.409	100,00							

Selanjutnya, hasil akan terlihat seperti di bawah ini:

Partai Politik	Suara sah	Kursi Hamilton/Hare Niemeyer + LR	Kuota
PBB	38.554		
PPP	157.351	1	157.351
Demokrat	114.950	1	114.950
PAN	79.455	1	79.455
PKB	52.662		
PKS	66.608		
PDIP	330.226	3	110.075
Golkar	459.252	4	114.813
Jumlah	1.877.409	10	187.741

Jika menerapkan metode divisor varian Webster/st.Lague, yang misalnya digunakan di negara Skandinavia dan Jerman dengan divisornya yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka cara penghitungannya, sebagai berikut:

Divisor	PBB	PPP	Demokrat	PAN	PKB	PKS	PDIP	Golkar
1	38.554	157.351	114.950	79.455	52.662	66.608	330.226	459.252
3	12.851	52.450	38.317	26.485	17.554	22.203	110.075	153.084
5	7.711	31.470	22.990	15.891	10.532	13.332	66.045	91.850
7	5.508	22.479	16.421	11.351	7.523	9.515	47.175	65.607
9	4.284	17.483	12.772	8.828	5.851	7.401	36.692	51.028
11	3.505	14.305	10.450	7.223	4.787	6.055	30.021	41.750

Selanjutnya akan diperoleh hasil di bawah ini:

Partai Politik	Suara sah	Korsi Webster/st.lague	Kuota
PBB	38.554		

PPP	157.351	1	157.351
Demokrat	114.950	1	114.950
PAN	79.455	1	79.455
PKB	52.662		
PKS	66.608	1	66.608
PDIP	330.226	3	110.075
Golkar	459.252	3	114.813
Jumlah	1.877.409	10	187.741

Lantas mana yang sejalan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip konstitusi atau paling tidak mendekati dan tidak melanggar UUD 1945, *Pertama*, dengan melihat dan menggunakan indikator jumlah suara yang hilang atau hangus.

Partai Politik	Suara sah	Kursi Hamilton/Hare Niemeyer + LR	Suara Hangus	Kursi Webster/St.Lague	Suara Hangus
PBB	38.554		38.554		38.554
PPP	157.351	1		1	
Demokrat	114.950	1		1	
PAN	79.455	1		1	
PKB	52.662		52.662		52.662
PKS	66.608		66.608	1	66.608
PDIP	330.226	3		3	
Golkar	459.252	4		3	
Jumlah	1.877.409	10		10	91.216

Suara hangus dengan cara penghitungan yang dipakai UU 10/2008 hasil pembentuk Undang-Undang memproduksi suara hangus yang lebih banyak (157.824) daripada metode divisor varian Webster/St.Lague (91.216). *Kedua*, dengan menggunakan indeks disproporsionalitas yang digunakan di Indonesia yakni sebesar 15.35% hasilnya dapat dilihat:

Parpol	Suara sah	% suara	Kursi Hamilton/Hare Niemeyer + LR	% kursi	$(S_1 - M_1)^2$
PBB	38.554	2,05		0,00	0,04217
PPP	157.351	8,38	1	10,00	0,02620
Demokrat	114.950	6,12	1	10,00	0,15033
PAN	79.455	4,23	1	10,00	0,33268
PKB	52.662	2,81		0,00	0,07868
PKS	66.608	3,55	3	0,00	0,12587
PDIP	330.226	17,59	4	30,00	1,54022
Golkar	459.252	24,46	10	40,00	2,41429
Jumlah	1.877.409	100,00		100,00	4,71044
				Kali ½	2,35533
				Akar	15,35

Jika menggunakan indeks disproporsionalitas cara penghitungan suara metode divisor varian webster/St.Lague yaitu 12,03%, hasilnya:

			Kursi	
--	--	--	-------	--

Parpol	Suara sah	% suara	Hamilton/Hare Niemyer + LR	% kursi	$(S_1-M_1)^2$
PBB	38.554	2,05		0,00	0,04217
PPP	157.351	8,38	1	10,00	0,02620
Demokrat	114.950	6,12	1	10,00	0,15033
PAN	79.455	4,23	1	10,00	0,33268
PKB	52.662	2,81		0,00	0,07868
PKS	66.608	3,55	3	0,00	0,041630
PDIP	330.226	17,59	4	30,00	1,54022
Golkar	459.252	24,46	10	40,00	0,30669
Jumlah	1.877.409	100,00		100,00	2,89327
				Kali ½	1,44664
				Akar	12,03

Membandingkan hasil di atas, dapat disimpulkan indeks disproporsionalitas cara penghitungan suara yang digunakan di Indonesia, berdasarkan UU 10/2008 lebih tinggi. Apa artinya? Ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dan pasal-pasal yang mengatur tentang cara penghitungan suara melanggar asas proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Ketiga, apabila menggunakan metode derajat keterwakilan Prof. Pukelsheim yang mengembangkan deviasi Gauss, yang dapat dikatakan merupakan cara mengukur yang terbaik, dengan rumus:

$$\frac{(V_1/S_1) - 1}{(V/S)} = 0$$

(V/S) (disebut juga pengukur kekeliruan) – deviasi Gauss. Deviasi Gauss cara penghitungan yang dipakai di Indonesia: 3,8312

Parpol	Suara sah	Kursi Hamilton/Hare Niemyer + LR	Va/Sa	V/S	Va/Sa: V/S	Minus 1	Hasilnya	Kuadrat
PBB	38.554		0	187740,9	0,0000	-1	-1,0000	1,0000
PPP	157.351	1	157.351	187740,9	0,8381	-1	-0,1619	0,0262
Demokrat	114.950	1	114.950	187740,9	0,6123	-1	-0,3877	0,1503
PAN	79.455	1	79.455	187740,9	0,4232	-1	-0,5768	0,3327
PKB	52.662		0	187740,9	0,0000	-1	-10000	1,0000
PKS	66.608	1	0	187740,9	0,0000	-1	-10000	1,0000
PDIP	330.226	3	110.075	187740,9	0,5863	-1	-0,4137	0,1711
Golkar	459.252	3	114.813	187740,9	0,6116	-1	-0,3884	0,1509
Jumlah	1.877.409	10					-4,9285	3,8312

Deviasi Gauss cara penghitungan suara metode divisor varian Webster/St.Lague yang diterapkan di Indonesia yaitu 3,1307, sebagai berikut:

Parpol	Suara sah	Kursi Webster/St.Lague	Va/Sa	V/S	Va/Sa: V/S	Minus 1	Hasilnya	Kuadrat
PBB	38.554		0	187740,9	0,0000	-1	-1,0000	1,0000
PPP	157.351	1	157.351	187740,9	0,8381	-1	-0,1619	0,0262
Demokrat	114.950	1	114.950	187740,9	0,6123	-1	-0,3877	0,1503
PAN	79.455	1	79.455	187740,9	0,4232	-1	-0,5768	0,3327
PKB	52.662		0	187740,9	0,0000	-1	-10000	1,0000
PKS	66.608	1	66.608	187740,9	0,3548	-1	-0,6452	0,4163
PDIP	330.226	3	110.075	187740,9	0,5863	-1	-0,4137	0,1711
Golkar	459.252	3	153.084	187740,9	0,8154	-1	-0,1846	0,0341

Jumlah	1.877.409	10						-4,3699	3,1307
--------	-----------	----	--	--	--	--	--	---------	--------

Hasilnya, deviasi Gauss cara penghitungan suara yang dipakai di Indonesia lebih tinggi atau lebih bias derajat keterwakilannya.

Dibandingkan dengan cara penghitungan habis di satu daerah pemilihan, cara penghitungan suara untuk Pemilu 2009 sangat menguntungkan Parpol menengah yang lolos ambang batas perolehan suara Nasional. Hanya saja, perolehan suara Partai Golkar yang mencapai 233.500 berbanding perolehan suara PDI-P yang 76.351 ribu itu menjadi besar *gap*-nya dalam perbandingan kursi yang 3 (tiga) banding 2 (dua). Hal ini, akibat dari penggunaan BPP Nasional yang jelas berbeda dari BPP Daerah Provinsi produk sisa suara yang tidak lolos 50% BPP. Hal ini jelas-jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan derajat keterwakilan lebih tinggi dibandingkan hasil Pemilu 2004 dan 1999. Singkatnya, dapat disimpulkan, cara penghitungan suara berdasarkan UU 10/2008:

- a. Rumit dan tidak mudah dipahami oleh banyak orang, karena dirancang untuk menguntungkan partai politik besar;
- b. Menciptakan disproporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih rendah.

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*; bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*; serta bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Keterangan ahli para Pemohon, Enny Suprpto, Ph.D dalam perkara sebelumnya *in casu* Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008, bahwa masalah atau prinsip pelarangan diskriminasi dalam HAM itu sudah menjadi asas yang dianut secara universal, hal mana dapat dilihat dari banyaknya instrumen HAM internasional yang memuat atau merujuk kepada asas ini. Komite HAM atau *Human Rights Committee* dalam *general comment* merumuskan atau mendefinisikan pengertian istilah diskriminasi, setiap perbedaan,

tidak memasukkan atau *exclusion*, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan, (bukti P- 22);

Bahwa dalam definisi atau deskripsi ini terdapat tiga unsur, yaitu yang dilarang itu adalah pembedaan, memasukkan, pembatasan dan preferensi. Alasan pembedaan yang dilarang itu didasarkan pada ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan serta status kelahiran atau status lain. Tujuan pembedaan itu adalah dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan HAM dengan kesetaraan; Bahwa unsur-unsur yang termuat dalam definisi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sama, artinya terdapat tiga unsur pokok, hanya pelecehan dan pengucilan tidak ada dalam instrumen internasional, dan dasar tindakan yang dilarang digunakan untuk pembedaan itu lebih banyak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, karena ada 11 dasar pembedaan yang dilarang tersebut;

Bahwa Parpol merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan hak individu untuk berserikat, dan karena Parpol adalah manusia-manusia yang dibingkai dalam Parpol maka diskriminasi di HAM juga dapat diterapkan pada satu Parpol.

Bahwa dalam menguji apakah Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tentang larangan diskriminasi dapat dibuat satu *check-list* atau daftar pertanyaan, yaitu pertama, apakah itu satu bentuk ketentuan yang merupakan pembatasan (*restriction*), atau pelecehan atau pengucilan (*seclusion*) atau pembedaan (*distinction*) dan/atau *preference*, yang ditujukan kepada atau yang berdampak pada orang atau kelompok orang.

Bahwa prinsip nondiskriminasi berdasarkan norma dan standar internasional, mesti dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk "*distinction, exclusion, restriction, or preference*" dengan dasar apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aliran politik atau pendapat lainnya, warga negara atau asal sosial, kepemilikan, kelahiran dan status lainnya, yang bertujuan atau berdampak pada pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan

kebebasan manusia (*General Comment Human Rights Committee No. 18: non-discrimination* (1989), paragraf 7), (Bukti P-23);

Dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* maka pemenuhan hak setiap orang mendapat pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelaksanaan hukum yang sama dihadapan hukum tidak dapat diwujudkan. Begitu juga perwujudan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak dapat terpenuhi;

Bahwa dari sudut pandang sosiologis, partai atau partai politik merupakan wadah suatu kelompok dengan keanggotaan bebas, yang menyangkut semua masalah yang dihadapi negara, sebagai lembaga politik. Partai politik atau partai merupakan organisasi manusia dengan paham politik tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum, sebagai upayanya untuk memenangkan posisinya di pemerintahan lokal atau nasional (lihat Pipit R. Kartawijaya dan Mulyana W. Kusuma, 2003. *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Jakarta: Closs, halaman 9) (Bukti P-24). Tentu para pengurus partai, calon anggota legislatif yang diusulkan partai yang bersangkutan serta para anggota partai politik yang mempunyai preferensi memilih partai dan calon anggota legislatif hendak menyuarkan aspirasi berdasarkan paham politiknya, dan tidak bisa digantikan dengan alasan apa pun, terlebih oleh aturan perundang-undangan yang disusun hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja;

Bahwa pembentukan partai politik sebagai implementasi hak-hak warga dalam pemerintahan, merupakan hak-hak sipil dan politik, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) yang menyatakan, "*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinction ... and without unreasonable restrictions:* (Bukti P-25);

1. *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*

2. *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
3. *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

Penjabaran pasal *a quo*, dapat dilihat dalam *General Comment Human Rights Committee No. 25: the right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service* (1996) (bukti P-26). Paragraf 9 dalam dokumen *a quo* menyatakan perlunya perlindungan hak warga negara untuk mengambil bagian dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan publik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif. Hak ini tidak bisa dibatasi tanpa adanya alasan rasional sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 17.

Ketiadaan alasan rasional sebagaimana telah diuraikan diatas, justru menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak sipil dan politik dan/atau kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dapat dikatakan telah terjadi bentuk diskriminasi, yang secara inheren telah terjadi praktik, *distinction, exclusion, restriction, or preference* terhadap hak yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan fakta-fakta sebagai berikut: Suara pemilih yang telah memilih partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara hangus, sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 203 ayat (2) yaitu: "Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR disuatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara yang sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1);*

Dengan demikian para pemilih tidak memiliki wakilnya di DPR RI. Sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 203 ayat (1) UUD 1945, yaitu: *"Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan";*

1. Hilangnya kesempatan seorang calon anggota legislatif untuk duduk di DPR RI karena diusulkan oleh partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif, sebagaimana

juga dinyatakan dalam Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008, yaitu: “Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan”;

2. Indonesia mengenal dua persyaratan ambang batas: pertama PT (*parliamentary threshold*) dan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) antara 3 s.d 10 kursi. Makin besar *district magnitude*, makin besar peluang Parpol meraup kursi. Makin kecil *district magnitude*, makin kecil peluang Parpol meraup kursi. Dalam *district magnitude* demikian, hanya parpol besar yang diuntungkan, sebab *district magnitude* 3 s.d 10 kursi punya efek konsentrasi. Bila Parpol menengah lolos PT, namun Parpol menengah ini terancam untuk tidak terwakili. Jadi, kombinasi PT dan *district magnitude* membahayakan kehidupan partai politik menengah juga. Sebagai catatan, mengenai *district magnitude*, Pengadilan Federal Swiss misalnya, dalam fatwanya 18.12.2002 melarang pembentukan daerah pemilihan yang berbeda kontras di Kota Zuerich. Di sana terdapat daerah pemilihan berkursi 4, 5, 7, 9, dan 16. Menurut pengadilan, daerah pemilihan itu ambang batas terselubungnya $100\%/(M+1) = 100\%/5 = 20$ persen. Satu parpol perlu 20 persen suara sah buat bisa terwakili di DPRD Zuerich. Sebaliknya, untuk dapil berkursi 9, ambang batas terselubungnya $100\%/(1+9) = 10\%$. Artinya, satu parpol perlu hanya 10 persen suara sah (Fatwa No. 1 P. 267/2002; BGE 129 I 185 dan Das neue Zuercher Zuteilungsverfahren fuer Parlamentswahlen, AJP/PJA/2004, hal. 505). Soal daerah pemilihan pun menjadi sengketa di Jerman (Mahkamah Konstitusi, Fatwa 18. Juli 2001, No. 2 BvR 1252/99, 2 BvR 1253/99, 2 BvR 1254/99, 2 BvR 1255/99, 2 BvR 1256/99, 2 BvR 1257/99;
3. Potensi pelanggaran hak-hak asasi manusia karena, berdasarkan UU 10/2008, yang diterapkan adalah kombinasi persyaratan ambang batas dengan daerah pemilihan kecil/menengah plus cara penghitungan suara metoda kuota varian Hamilton/Hare/Niemeyer dengan sisa suara terbanyak. Dengan cara penghitungan tersebut, maka muncul apa yang disebut dengan *threshold-paradox* dan *New-State-Paradox* yang mengancam parpol menengah yang lolos PT Nasional 2,5 persen. Karenanya, metoda penghitungan ini ditinggalkan oleh negara seperti Amerika Serikat, kemudian digunakan adalah metoda divisor. Di Amerika Serikat, soal cara penghitungan pun harus dikukuhkan oleh *Supreme*

Court tahun 1992. 1911 (Apportionment, JWR July 27, 2006, hal. 10). Di Jerman pun demikian (Pengadilan Tinggi Daerah Niedersachsen, 20 September 1977, Fatwa No. StGH 1/77 – NdsStGHE 1, 335 atau Mahkamah Konstitusi Jerman 30 September 1999, Fatwa No. WP 84/98)

4. Tidak dilibatkannya partai politik, karena adanya persyaratan ambang batas perolehan suara, untuk diikutkan dalam penentuan kursi dan pembagian sisa kursi legislatif, sangat bertentangan dengan prinsip representasi dan legitimasi anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Bahwa rumusan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam negara hukum. Selanjutnya, dengan adanya pasal *a quo*, kedaulatan bukan lagi berada di tangan rakyat, melainkan kedaulatan di tangan partai-partai besar yang memenuhi ambang batas perolehan suara. Sebagaimana dapat dilihat dengan menggunakan hasil Pemilu 2004 dibawah ini:

DPR 2004	PT nasional 2,5%
----------	------------------

	Partai Politik	Jmh suara	%suara	Partai Politik
1	Golkar	24.480.757	21,58	24.480.757
2	PDIP	21.026.629	18,53	21.026.629
3	PKB	11.989.564	10,57	11.989.564
4	PPP	9.248.764	8,15	9.248.764
5	Demokrat	8.455.225	7,45	8.455.225
6	PKS	825.020	7,34	8.325.020
7	PAN	7.303.324	6,44	7.303.324
8	PBB	2.970.487	2,62	2.970.487
9	PBR	2.764.998	2,44%	
10.	PDS	2.414.254	2,13%	
11.	PKPB	2.399.290	2,11%	
12.	PKPI	1.424.240	1,26%	
13.	PDK	1.313.654	1,16%	
14.	PNBK	1.230.455	1,08%	
15.	PANCASILA	1.073.139	0,95%	
16.	PNI	923.159	0,81%	
17.	PNUI	895.610	0,79%	
18.	PELOPOR	878.932	0,77%	
19.	PPDI	855.811	0,75%	
20.	MERDEKA	842.541	0,74%	
21.	PSI	679.296	0,60%	
22.	PIB	672.952	0,59%	
23.	PPD	657.916	0,58%	

24.	PBSD	636.397	0,56%	
	JUMLAH	113.462.414	100,00%	93.799.770

Dengan demikian, rakyat tidak lagi dapat mempunyai wakil-wakil berdasarkan hak suara yang telah digunakannya dalam Pemilu. Karena, walaupun wakil-wakil yang dipilihnya memperoleh suara terbanyak, namun berasal dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, otomatis tidak dapat duduk di DPR. Sebaliknya, calon anggota DPR yang memperoleh suara lebih sedikit, namun berasal dari partai politik yang memenuhi ambang batas mempunyai kesempatan untuk memperoleh kursi di DPR;

Sebagaimana dinyatakan MK, dalam putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, dasar-dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan. Pembagian kursi sisa, jelas bertentangan dengan dasar filosofis ini, dimana calon anggota DPR dari Partai Politik besar duduk di kursi DPR bukan berdasarkan suara terbanyak melainkan karena ketentuan Pasal 202 ayat (1) 10/2008, yang sama artinya dengan memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.(bukti P-27);

Berdasarkan UU 10/2008, di Indonesia tidak diterapkan dan dikenal wakil minoritas sebagaimana layaknya digunakan di negara-negara yang mempraktikkan ambang batas perolehan suara. Hal ini sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia, karena bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap aspirasi daerah dengan segala kekhususannya serta hak masyarakat secara kolektif di suatu daerah untuk dijamin dan diwakili secara langsung di parlemen. Dengan sistem wakil minoritas, calon anggota legislatif yang memperoleh suara mayoritas suara di sebuah daerah pemilihan, secara otomatis berhak duduk di parlemen, walaupun secara nasional partai politik asalnya tidak mencapai persyaratan ambang batas (*parliamentary threshold*).

UUD 1945 sebelum diamandemen, tercantum bahwa lembaga tertinggi negara itu MPR. Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Di dalam point Utusan Golongan mewakili kelompok-kelompok

minoritas, bahkan sampai suku-suku terasing pun yang jumlahnya hanya beberapa ratus kepala keluarga itu termasuk dalam yang diwakili di dalam Utusan Golongan.

Bahwa tujuan mengamandemen UUD 1945 itu dalam rangka untuk memperbaiki sistem perwakilan, untuk mengakui semua golongan dan tidak ada satu pun yang tidak boleh diwakili. Perbaikan pada amandemen UUD 1945 tersebut diletakkan pada sistem rekrutmennya. Kelompok minoritas pada UUD 1945 yang belum diamandemen dilakukan dengan proses pengangkatan, setelah amandemen menjadi dipilih.

Bahwa untuk komposisi MPR saat ini terdapat dua unsur, yaitu DPR dan DPD, dimana tentunya kelompok-kelompok minoritas ini juga berada disini. Sehingga apabila ambang batas perolehan suara yang terdapat pada Pasal 202 UU 10/2008 diterapkan, maka kelompok-kelompok minoritas itu yang mewakilkan dirinya ataupun menyalurkan aspirasinya baik melalui partai politik yang khususnya partai politik menjadi tidak bisa terwakili. Jelas ini merusak sistem demokrasi dan akan berdampak pada kehidupan sosial selanjutnya.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008, dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Hal ini juga berarti Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.

Bahwa persoalan ambang batas perolehan suara bukan tidak mendapat kritik. Di Jerman, pernah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang membatalkan ambang batas 7,5% (tujuh koma lima perseratus) yang diberlakukan untuk pelaksanaan Pemilu di daerah Schleswig-Holstein (Keputusan MK BverGE 1,208) karena dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi Jerman.

Bahwa ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 merupakan ketentuan yang tidak adil. Pembentuk Undang-Undang dengan sadar dan mengetahui akan ada sisa kursi setelah penghitungan jumlah suara yang sah. Disinilah siasat

pembentuk Undang-Undang disembunyikan sekaligus dapat ditemukan letak ketidakadilan dan tidak ada perlakuan yang sama bagi partai politik dan Calon Anggota DPR RI. Hal ini sempat mendapat respon keras dari Akbar Tanjung, politisi dan juga mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya yang menyatakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak adil yang mengakibatkan menghilangkan kursi partai dan diberikan kepada partai politik lain. Kerugian yang paling besar dan ironi dalam sistem demokrasi akibat ketentuan ini, sebagaimana dinyatakan Akbar Tanjung, suara rakyat akan hilang terbuang cuma-cuma (bukti P-28);

Ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 serta pasal-pasal yang mengatur penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR RI *in casu* Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 secara singkat, bertujuan agar partai pembentuk Undang-Undang memperoleh tambahan kursi yang seharusnya bisa saja dan kemungkinan diperoleh oleh Calon Anggota DPR RI yang berasal dari partai yang tidak lolos ambang batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan kursi legislatif, seperti sekarang ini.

Ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

KONKLUSI

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta melanggar prinsip-prinsip Negara Hukum.

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 telah mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara. Aspirasi warga negara peserta Pemilu yang telah memilih partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, secara otomatis hangus.

Bahwa Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 telah mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Calon anggota legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak memperoleh kursi di DPR RI, meskipun dalam satu daerah pemilihan memperoleh suara yang melebihi

jumlah suara sah dari para calon legislatif yang memperoleh ambang batas perolehan suara sah. Sebaliknya, calon legislatif yang suaranya lebih sedikit dari calon legislatif dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dalam satu daerah pemilihan, dapat memperoleh kursi di DPR RI, karena dicalonkan oleh partai politik yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara. Dengan kata lain, rumusan pasal *a quo* telah memberi perlakuan yang berbeda kepada partai-partai politik besar dan partai-partai politik kecil.

Bahwa secara otomatis Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum, mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara, dan mengakibatkan aspirasi warga negara peserta Pemilu yang telah memilih partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara, secara otomatis hangus, telah mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

PETITUM

1. Para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti 32, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Perolehan suara sah Pemilu 2004
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dieter Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, Leske+Budrich, Opladen 2000, halaman 240;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Die Hoffnung besiegt die, Hinweise zum Wahlsystem, Konrad Adenauer Stiftung;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Demokrasi Pembaruan, Akta Notaris Harun Kamil, S.H., Nomor 4 tertanggal 1 Desember 2005, Nomor 90, tertanggal 20 Februari 2008. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 3 April 2008;
7. Bukti P-6A : Fotokopi Akta Notaris Partai Patriot, Akta Notaris Notaris Rifat Tadjoeidin, S.H., Nomor 01, tertanggal 2 Mei 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-55.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 19 Mei 2008;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Persatuan Daerah, Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H., Nomor 8 tertanggal 18 November

2002 dan Nomor 1, tertanggal 22 April 2003. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.UM.06.08 Tahun 2003, tertanggal 6 Oktober 2008;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Peduli Rakyat Nasional, Akta Notaris Leo Hutabarat, S.H., Nomor 01, tertanggal 4 Desember 2007. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Perjuangan Indonesia Baru, Akta Notaris Zulkifli Wildan, S.H., MBA, M.Kn., Nomor 4 tertanggal 18 Februari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.11.01 Tahun 2008, tertanggal 6 Maret 2008;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Banteng Kerakyatan Indonesia, Akta Notaris Meisie Pholuan, S.H., Nomor 12 tertanggal 9 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-28.11.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Karya Perjuangan, Akta Notaris Rose Takarina, S.H., Nomor 9 tertanggal 26 Februari 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 3 April 2008;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Indonesia Sejahtera, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tertanggal 3 April 2008;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Calon anggota DPR yang disahkan KPU;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Tulisan Valina Singka Subekti "*PT Tidak Cocok diterapkan di Indonesia*";
17. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan ahli (Abdul Hakim Garuda Nusantara) para pemohon perkara Nomor 12/PUU-VI/2008;

18. Bukti P-17 : Fotokopi Perbedaan keterwakilan Jawa dan luar Jawa;
19. Bukti P-18 : Fotokopi pernyataan Roy BB. Janis "PT Tidak Sejalan dengan Semangat Reformasi"
20. Bukti P-19 : Fotokopi Buku "*Etika Politik prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moder*" frans Magni Suseno, (Jakarta: Gramedia, halaman 295.
21. Bukti P-20 : Fotokopi Buku teks Sosiologi "Hukum dan Perkembangan Sosial" AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, halaman 61-62;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Tulisan Radbruch dalam Torben Spaak, "*Meta-Ethic and legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*"
23. Bukti P-22 : Fotokopi Keterangan ahli (Enny Suprpto, Ph.D) para Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008;
24. Bukti P-23 : Fotokopi *General Consept Human Right Committee No.18: non discrimination (1998)*;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Buku "*Kisah Mini Sistem Kepartaian*", (Jakarta: Closs, halaman 9);
26. Bukti P-25 : Fotokopi "*Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik*" (LNRI Tahun 2005 Nomor 119,TLNRI Nomor 4558);
27. Bukti P-26 : Fotokopi "*General Comment Human Right Committee Nomor 25, The Right to Participate in Public Affair, Voting Rights and The Right of Equal Acces to Public Servive*" (1996);
28. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008;
29. Bukti P-28 : Fotokopi pernyataan Akbar Tanjung, "*Pasal 202 ayat (1) tidak adil*"
30. Bukti P-29 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Merdeka, Akta Notaris Umar Saili, S.H., Nomor 4 tertanggal 10 Oktober 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003, tertanggal 6 Oktober 2003;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Akta Notaris Eviani Natalia,S.H. Nomor 5 tertanggal 19

Maret 2008, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-45.AH.1.01 Tahun 2008 tertanggal 3 April 2008;

32. Bukti P-31 : Fotokopi Kliping "*Menjinakkan Oposisi. Pemeirntah Berhasil Menguasai Parlemen Setelah Menjinakkan Partai Golkar, Ancaman Terbesar dari Dalam*"
33. Bukti P-32 : Fotokopi kliping Koran "PDIP Dukung Pemikiran Partai Golkar"

[2.4] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) ahli, masing-masing bernama **Pipit Rochiyat Kartawidjaja, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dan Dr. Lodewijk Gultom, S.H., M.H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009 dan tanggal 4 Februari 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pipit Rochiyat Kartawidjaja

- Ambang batas 2,5 % (dua koma lima perseratus) bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008, sebab dengan ditetapkannya ambang batas, calon anggota legislatif di suatu Dapil akan tidak terpilih karena secara nasional partai politiknya tidak lolos ambang batas 2,5 % (dua koma lima perseratus), meskipun di Dapilnya perolehan suaranya melebihi partai-partai politik yang lolos ambang batas;
- Berbeda dengan Pemilu Presdien dan Wakil Presdien, prinsip orang bernilai sama (*one person one value one vote*) tidak dikenal dalam alokasi kursi DPR. Konsep alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2009 adalah turunan dari alokasi kursi DPR hasil Pemilu 2004, alokasi kursinya berdasarkan tingkat kepadatan penduduk setiap provinsi. Satu kursi mewakili 325.000 penduduk untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah, dan 425.000 penduduk untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi;
- Jika ambang batas diberlakukan, maka berdasarkan simulasi Pemilu legislatif 2004 akan terjaid peningkatan suara hangus dari 4,81 % (empat koma delapan puluh satu perseratus) menjadi 16,52% (enam belas koma lima puluh dua perseratus). Hasil ini berdasarkan simulasi Pemilu legislatif 2004, berkursi

550 dan penghitungan suara hangus hanya berdasarkan pada suara yang tidak terkonversi menjadi kursi;

- Pemilu 2009 lahir gerrymandering alias perbedaan keterwakilan berdasarkan titik pandang politis. Di Indonesia, ini terjadi karena "ketidaksengajaan" akibat susahnya pengalokasian kursi. Perbedaan keterwakilan ini merupakan ambang kelima, ambang lingkup daerah pemilihan;
- Berbeda halnya dengan Pemilu legislatif, Pemilu legislatif 2009 kursi dibagi habis di satu Dapil. Dengan ambang batas 50% dari BPP, sisa suara di bawah 50% harus digabungkan dengan sisa-sisa suara di tingkat provinsi untuk dipertandingkan dengan sisa-sisa suara lainnya, kecenderungannya partai politik terkuat pertama dan kedua yang diuntungkan;
- Konsekuensi perkawinan ambang batas 2,5% (dua koma lima perseratus) dengan besaran daerah pemilihan dan sisa suara harus melewati 50% dari BPP adalah (1) partai politik menengah terancam karena dalam penghitungan suara dengan ambang batas terbatas, kedudukannya menjadi partai politik gurem, (2) menciptakan beberapa paradoks, dan (3) cara penghitungan suara menjadi rumit;
- Di Indonesia teralu banyak ambang batas. Ambang batas nasional 2,5% (dua koma lima perseratus) atau *PT* melanggar proporsionalitas dan derajat keterwakilan yang lebih tinggi;
- Ambang batas per Dapil/provinsi tidak ditolak di Indonesia, yang ditolak adalah ambang batas nasional. Namun, ambang batas UU Nomor 10 Tahun 2008 terlampau banyak.

2. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.,

- Untuk menguji konstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, harus dilihat ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi parameter atau tolak ukur untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*. Parameter pertama adalah ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang merupakan parameter dasar yang menyangkut asas negara hukum dan asas demokrasi. Pasal teknis adalah pasal-pasal yang menyangkut persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Dengan demikian,

maka ada dua pertanyaan hukum yang terkait dengan isu utama tadi yaitu isu konstusionalitas Pasal 202 ayat (1). Pertanyaan pertama, apakah ketentuan pasal *in litis* yaitu Pasal 202 ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 *in casu* persamaan di hadapan hukum? Dan dalam kaitan itu, pertanyaan yang kedua, apakah ketentuan pasal *in litis* merupakan keputusan pilihan kebijakan legislator yang tidak dapat dinilai oleh hakim, *in casu* Mahkamah Konstitusi?;

- Inti Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah mengenai keharusan atau persyaratan untuk memperoleh ambang batas sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR;
- Untuk menguji konstusionalitas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 harus dilihat ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi parameter atau tolak ukur untuk menguji konstusionalitas pasal *a quo*. Parameter *pertama* adalah ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang merupakan parameter dasar yang menyangkut asas negara hukum dan asas demokrasi. Pasal teknis adalah pasal-pasal yang menyangkut persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi;
- Pasal-pasal tersebut pertama adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Dengan demikian, maka ada dua pertanyaan hukum yang terkait dengan isu utama tadi yaitu isu konstusionalitas Pasal 202 ayat (1). Pertanyaan pertama, apakah ketentuan pasal *in litis* yaitu Pasal 202 ayat (1) tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 *in casu* persamaan di hadapan hukum? Kedua, apakah ketentuan pasal *in litis* merupakan keputusan pilihan kebijakan legislator yang tidak dapat dinilai oleh hakim, *in casu* Mahkamah Konstitusi?;
- Menyangkut asas persamaan dan landasan adalah dari konsep Hart mengenai keadilan yang ditulis di dalam buku yang sangat populer adalah mengenai *The Concept of Law*. Bahwa ide dasar asas keadilan adalah bahwa setiap individu dalam hubungan dengan orang lain, berhak atas suatu posisi tertentu, baik persamaan (*equality*) atau ketidaksamaan (*in equality*). Dengan dasar ini, dalil yang diketengahkan adalah *Treat Like Cases Alike, Treat Different Cases Differently*. Artinya perlakukanlah sama dalam kondisi yang

sama, dengan sendirinya perlakukan berbeda dalam kondisi yang berbeda. Interpretasi dan aplikasinya terutama terhadap Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah persoalan ketidaksamaan. Ketidaksamaan dibedakan atas ketidaksamaan kodrati dan ketidaksamaan nonkodrati. Contoh ketidaksamaan kodrati adalah PNS laki-laki tidak akan iri karena tidak mendapat hak cuti haid karena itu adalah ketidaksamaan kodrati. Ketidaksamaan non-kodrati dengan dalil *Treat Different Cases Differently*. Syarat umum yang diterima bahwa ketidaksamaan non-kodrati itu harus yang *pertama* rasional *kedua*, non-diskriminasi. Berdasarkan rumus tersebut, syarat ambang batas 2,5% dinilai rasional atau tidak harus dikaitkan dengan sistem Pemilu yang dianut;

- Bahwa perhitungan perolehan kursi itu berdasarkan daerah pemilihan, bukan proporsional. Oleh karena itu, menghapus perolehan hak suara yang tidak mencapai ambang batas 2,5% dari penghitungan suara sah nasional, adalah tidak rasional, karena bisa terjadi, sebuah partai politik yang ikut di dalam Pemilu, secara nasional tidak mencapai ambang batas 2,5% suara sah tetapi di satu daerah pemilihan bisa saja memenuhi syarat untuk memperoleh kursi;
- Dengan demikian, ketentuan ambang batas 2,5% suara sah nasional adalah tidak rasional karena tidak rasional maka hal demikian adalah diskriminasi. Sehingga dengan demikian, ketentuan ambang batas dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan asas persamaan;
- Pada prinsipnya kebijakan penguasa tidak dapat dinilai oleh hakim tetapi ada satu klausula apabila kebijakan itu merupakan suatu tindakan sewenang-wenang dan atau tindakan penyalahgunaan wewenang maka hakim berwenang untuk menilai dan mengujinya. Meskipun nilai yurisprudensi peradilan umum yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa tetapi menyangkut pertanyaan, apakah kebijakan dapat dinilai oleh hakim? Adalah jawaban yang hampir universal, sehingga Mahkamah Konstitusi pun berwenang untuk menilai dan menguji suatu pilihan kebijakan yang mengandung unsur tindakan sewenang-wenang dan atau tindakan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa ketentuan ambang batas ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah suatu ketentuan yang tidak rasional. Parameter sewenang-wenang

adalah tidak rasional. Dengan demikian, tindakan yang tidak rasional adalah tindakan yang sewenang-wenang. Dan tindakan yang sewenang-wenang sangat berpeluang menjadi tindakan penyalahgunaan wewenang. Penentuan ambang batas adalah tidak rasional, dengan demikian sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang, maka Mahkamah berwenang untuk menilai dan menguji konstusionalitas pasal tersebut;

3. Dr. Lodewijk Gultom, S.H., M.H.,

- Secara teoretis Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk menguji undang-undang adalah (1) Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan filosofinya, (2) materi muatan UUD 1945, dan (3) hak-hak asasi manusia;
- Dari ketiga landasan itu maka ada banyak hal yang terbuka mengganggu hak-hak asasi warga negara Indonesia. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia maka ada asas-asas yang harus diingat dan dipatuhi setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Secara khusus ada asas yang disebut dengan pengayoman. Asas pengayoman ini sebetulnya agar semua warga negara yang terlibat di dalam Pemilu mendapat perlindungan secara hukum dan konstitusi. Maka Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sangat rentan untuk mendiskriminasi setiap warga negara yang memperoleh hak pilihnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Pasal 202 ini secara filosofis, yuridis dan sosiologis sebetulnya sangat bertentangan dengan UUD 1945.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009, dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah sebuah pengaturan yang dibuat sebagai pengganti dari model *electoral threshold* yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Hal ini adalah pengaturan tentang siapa pemenang Pemilu, sebab, kalau mendasarkan pada permohonan para Pemohon ada kesan yang kuat bahwa seolah-olah Pemilu itu adalah sesuatu yang bersifat pembagian, bukan sebuah kompetisi. Oleh karena itu harus dilihat juga pada ketentuan Pasal 315 Undang-Undang *a quo*. Pasal 315 Undang-

Undang *a quo* memungkinkan beberapa partai menjadi peserta Pemilu secara otomatis atau teringankan syaratnya karena kalau mendasarkan pada Pasal 315 Undang-Undang *a quo* yang merupakan peralihan maka ketika 202 ayat (1) ditiadakan maka Pasal 315 berlaku dan tidak ada satu partai pun yang mengajukan permohonan khususnya peserta Pemilu 2004 bisa lolos menjadi peserta Pemilu sebagai sebuah partai politik tetapi harus melakukan penggabungan;

2. Konstitusi dijadikan dasarkan ketika menjadi pilihan, apakah akan terus menerus menerapkan *electoral threshold* sebagaimana sudah diterapkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Untuk Pemilu 2009 di terapkan sebuah hal yang baru. Pilihan itu kemudian ditetapkan menjadi sebuah pilihan bahwa ambang batas yang disebut *parlementary threshold* dan *parlementary threshold* sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara apalagi partai politik untuk bisa tetap ikut dalam Pemilu;
3. Dalam rumusan Pasal 202 ayat (1) undang-undang *a quo* bahwa peserta Pemilu 2009 yang akumulasi suaranya secara nasional tidak mencapai 2,5% total suara pemilih yang sah maka partai politik tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan kursi untuk DPR tetapi partai-partai politik tersebut tetap memiliki hak untuk menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Berkaitan dengan posisi dari partai-partai politik peserta Pemilu 2004 khususnya, ketika ada penggabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menganut sistem *electoral threshold* maka partai politik yang tidak mencapai persyaratan angka prosentasi juga hanya bisa mengikuti Pemilu 2009 dengan tiga jalan. *Pertama*, menggabungkan diri dengan partai politik yang memenuhi *electoral threshold*, *kedua*, menggabungkan diri bersama-sama dengan partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* sehingga akumulasi perolehan suaranya memenuhi syarat angka yang ditetapkan, dan *ketiga*, partai politik tersebut melebur menjadi partai baru;
5. Pilihan kebijakan ini ditempuh agar tidak terjadi proses reinkarnasi terus-menerus dalam kontes Pemilu, fenomena ini terjadi ketika ada keleluasaan mendirikan partai politik. ini adalah pengejawantahan dari hak berserikat dan berkumpul;

6. Keikutsertaan dalam Pemilu tidak ada hal yang menambah beratnya persyaratan baik dalam Pemilu 2004 maupun dalam Pemilu 2009 dan karena itu sebenarnya harus dipahami bahwa hal ini adalah peringanan bukan pemberatan apalagi penghilangan hak karena partai-partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak mencapai *electoral threshold* sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak perlu lagi mendaftar sebagai partai politik baru di Departemen Hukum dan HAM tapi keberadaannya sebagai partai politik disahkan dan kemudian diikuti dalam proses verifikasi oleh KPU. Hal ini karena Pemerintah dan DPR ingin mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat, karena peran dan fungsi partai politik yang sangat penting sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;
7. Ketika mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 202 Undang-Undang *a quo* maka Pasal 315 undang-undang *a quo* seharusnya juga menjadi perhatian karena dalam Pasal 315 dan 316 khususnya pada huruf e dan f sebagai satu bentuk komitmen pembentuk undang-undang untuk mengakui dan memberikan ruang kepada partai-partai politik khususnya peserta Pemilu 2004 yang memiliki kursi DPR otomatis lulus atau memenuhi persyaratan verifikasi.

[2.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan *threshold*, baik itu *electoral threshold*, *political parties threshold*, maupun *local leaders threshold*, Pemerintah sependapat dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-V/2007 terkait dengan persentase *electoral threshold* 3% bagi Parpol oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 020/PUU-I/2003 terkait dengan persentase *political parties threshold* (kepengurusan 50% di provinsi, 50% dari kabupaten/kota dan 25% kecamatan) oleh Mahkamah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Nomor 010/PUU-

III/2005 dan Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 terkait syarat persentase 15% (lima belas perseratus) dukungan partai atau gabungan partai politik bagi pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*local leaders threshold*) yang sudah 3 (tiga) permohonan pengujian ketentuan *a quo*, dan Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan *a quo* dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945;

2. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang threshold sepanjang didelegasikan oleh UUD 1945, dibuat dengan memperhatikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945, merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang (DPR bersama dengan Presiden), dan tidak bersifat diskriminatif, maka pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemerintah pengaturan dalam pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* adalah pengaturan yang didelegasikan oleh UUD 1945, dibuat dengan memperhatikan dan berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang guna mengatur Pemilu legislatif Tahun 2009, dan tidak bersifat diskriminatif, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Delegasi pada Undang-Undang

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 berbunyi, "*ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUUV/2007, menjelaskan bahwa makna ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 adalah pembentuk Undang-Undang berwenang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemilihan umum dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- b. Pembatasan berdasarkan Pasal 28J UUD 1945

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain*

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” Pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* adalah pembatasan atau pengaturan terkait dengan prosedur dan mekanisme Pemilu serta ditetapkan pula dengan Undang-Undang, bukan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Pengaturan atau pembatasan demikian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 010/PUU-III/2005, yang menyatakan pembatasan-pembatasan dalam bentuk mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 ayat (2) UUD 1945;

c. Pilihan Kebijakan (*Legal Policy*)

Pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* seharusnya tidak diajukan pengujian oleh para Pemohon karena ketentuan *a quo* merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) bagi pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Presiden) guna mengatur Pemilu legislatif. Pemerintah sependapat dengan Mahkamah dalam Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 yang menegaskan bahwa pilihan kebijakan (*legal policy*) demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah. Selanjutnya, para Pemohon baik di dalam permohonannya maupun melalui pernyataan salah satu kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009, sebenarnya tidak mempersoalkan pilihan kebijakan yang telah dipilih oleh pembentuk undang-undang *a quo* karena menurut para Pemohon praktik tersebut di beberapa negara juga lazim digunakan sebagai pilihan kebijakan.

3. Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan Pemilu tidak menentukan sistem Pemilu tertentu yang akan diterapkan di Indonesia. Sistem Pemilu merupakan hal-hal teknis yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini telah pula ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa tentang sistem Pemilu, apakah sistem pluralistis mayoritas (distrik), semi proporsional atau proporsional dengan segala variannya, daerah pemilihan apakah berbasis pembagian wilayah/daerah administrasi atau bukan dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada pembentuk undang-undang;

4. Pembentuk Undang-Undang telah memilih sistem *parliamentary threshold* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, sebagai salah satu pilihan pengaturan yang akan diterapkan dalam Pemilu legislatif Tahun 2009;
5. Pembatasan dengan Undang-Undang dibolehkan sepanjang tidak bersifat diskriminatif. Berkaitan dengan pengertian diskriminasi, Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005, menyatakan bahwa pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, pembatasan yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji dalam perkara *a quo* tidak dapat diartikan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif, tidak pula diartikan sebagai pelanggaran terhadap persamaan kedudukan dan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan yang memang dijamin konstitusi. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut hanya mengatur mekanisme mengenai penentuan perolehan kursi DPR. Terkait dengan ini, Pemerintah mengapresiasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005, yang menegaskan bahwa:
 - 1) Bahwa Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis;
 - 2) Bahwa adalah benar bahwa hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya;

- 3) Bahwa Persyaratan tersebut akan berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik;
- 4) Putusan Mahkamah Nomor 27/PUUV/2007, yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Bahwa capain yang berbeda dalam perolehan suara pada Pemilu legislatif oleh partai politik dapat membawa konsekuensi yang berbeda dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dengan demikian, adalah diskriminatif apabila partai politik yang tidak memenuhi 2,5% (dua koma lima perseratus) ambang batas perolehan suara sah secara nasional diikutkan pula dalam penentuan perolehan kursi DPR;

Oleh karena itu, Pemerintah menolak dalil Para Pemohon yang menyatakan, *"perubahan prinsip electoral threshold (ET) menjadi prinsip parliamentary threshold (PT) menunjukkan perubahan sistem yang hanya menguntungkan partai politik tertentu, termasuk perumusan Pasal 316 huruf d Undang-Undang 10/2008 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi"*. Implikasi kedua pasal tersebut berbeda. Pasal 316 huruf d memperlakukan berbeda terhadap beberapa partai politik peserta Pemilu 2004 untuk mengikuti Pemilu legislatif 2009, oleh karenanya Mahkamah memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena memang bersifat diskriminatif, sedangkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 berlaku sama bagi semua partai politik Pemilu 2009. Pendapat tersebut dipertegas lagi oleh Ahli Pemerintah Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., MH, yang pada pokoknya mengatakan bahwa *"Pasal 202 ayat (1) berlaku sama bagi semua partai politik peserta Pemilu 2009, partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk meraih lebih 2,5% ambang batas perolehan suara"*. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tentang *parliamentary threshold (PT)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

6. Sistem ketatanegaraan termasuk sistem Pemilu yang berlaku di beberapa negara tidak terkait sama sekali dengan masalah konstusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008. Sistem di negara lain tentu berbeda dengan sistem yang diterapkan di Indonesia dan perbedaan itu menunjukkan adanya keragaman sistem dan tidak merupakan satu-satunya landasan bahwa sistem tersebut harus dan/atau wajib dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut telah selaras dan sejalan dengan putusan Mahkamah Nomor 008/PUU-IV/2006;
7. Ketentuan Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008, adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme teknis tentang penentuan perolehan kursi DPR yang berlaku bagi semua partai politik peserta Pemilu legislatif 2009, sehingga ketentuan *a quo* tidak bersifat diskriminatif dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945;
8. Perubahan sistem Pemilu dari *electoral threshol (ET)* ke sistem *parliamentary threshold (PT)* merupakan upaya Pemerintah bersama DPR untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana. Semangat perubahan sistem tersebut antara lain adalah guna menciptakan sistem presidensial yang efektif. Oleh karenanya sangat wajar apabila posisi Presiden yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperoleh dukungan politik yang memadai di parlemen. Sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai maupun antara parlemen dan pemerintah. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik akan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan bisa bertele-tele di DPR;
9. Demokrasi sebenarnya bukan berarti bebas tanpa aturan (regulasi), tanpa prosedur. Aturan adalah karakteristik dasar demokrasi untuk tidak anarkis. Negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas negara. Dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.

Bahwa, untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah juga mengajukan dua ahli, yaitu Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H.,M.H., dan Dr. Lili Romli,M.SI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Februari 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakhruulloh, S.H.,M.H.

- Dalam melakukan perubahan Paket Undang-Undang Bidang Politik ada logika di dalam konstitusi yang harus diperhatikan yaitu tentang Pasal 4 ayat (1) tentang sistem presidensiil, penyelenggaraan Pemilu legislatif dan penyelenggaraan Pemilu Presiden, ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga desain pembangunan politik dilakukan berdasarkan logika Konstitusi;
- Dari logika konstitusi kemudian lahir bagaimana strategi pembangunan politik nasional. Di dalam strategi pembangunan politik, langkah yang ingin dilakukan adalah penguatan sistem presidensiil. Langkah ini ditata melalui tiga langkah dasar, yaitu (1) bagaimana membangun multipartai sederhana melalui Undang-Undang Partai Politik, (2) penyelenggaraan Pemilu yang demokratis melalui revisi Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan (3) perubahan Undang-Undang Pemilu Presiden serta penguatan lembaga perwakilan sehingga menjadi lebih efektif melalui perubahan Undang-Undang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- Dari tiga tahap dasar tersebut kemudian disusun satu skenario besar, yaitu bagaimana mewujudkan sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang efektif, sehingga ada satu pranata yang disiapkan kemudian melahirkan Pasal 202 tersebut. Dari cita-cita mewujudkan sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang efektif sesungguhnya berbasiskan kepada empat hal yaitu partai politik, penyelenggara Pemilu, Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif. Di sinilah akan dilakukan pengaturan-pengaturan yang diarahkan agar sistem pemerintahannya bisa berjalan efektif dan penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan secara demokratis;
- Pasal 202 terutama tentang *parliamentary threshold* 2,5% (dua koma lima perseratus), sesungguhnya tidak lahir begitu saja, karena merupakan metamorfosis dari *electoral threshold*, bagaimana hendak mendesain Pemilu

2009 tetapi Pemilu 2009 belum bisa menjadi multipartai sederhana karena Undang-Undang Partai Politik masih memungkinkan partai-partai lahir begitu banyak, namun Pemilu 2014 desainnya diarahkan agar multipartai sederhana itu bisa terbentuk. Oleh karena itu lahirlah norma *a quo*;

- Pertanyaan dasarnya adalah *parliamentary threshold* itu persoalan konstitusionalitas ataukah persoalan sosiologi politik. Persoalan-persoalan konstitusionalitas terkait misalnya dengan perbedaan perlakuan (*unequal Treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) maupun persoalan-persoalan diskriminasi. Namun juga harus memperhatikan persoalan sosiologi politik walaupun ini bukan persoalan Konstitusi;
- Dari sisi penyiapan pranatanya, partai politik peserta Pemilu ada kesetaraan, tidak berbicara siapa peserta Pemilu, tidak berbicara partai besar, tidak berbicara partai kecil. Seluruh peserta Pemilu mempunyai kedudukan yang setara (*equity*);
- Norma *a quo* ditetapkan secara *priory* bukan secara *posteriority*, artinya norma tersebut ditetapkan sebelum Pemilu dilaksanakan, sehingga sesungguhnya kapan sebuah partai itu merasa dirinya besar atau kecil justru setelah Pemilu dilaksanakan. Partai politik semuanya diberikan kesempatan sama untuk memperoleh lebih dari 2,5% (dua koma lima perseratus). Konstitusi maupun Undang-Undang Pemilu tidak memberikan batasan bahkan seluruh partai politik dibuka ruang yang sama untuk berkompetisi mendapatkan lebih dari 2,5% (dua koma lima perseratus);
- *Parliamentary threshold* ini hanya untuk tingkat nasional karena sesuai asas untuk kondisi yang berbeda tidak boleh memberikan perlakuan yang sama. Di dalam struktur pemerintahan Indonesia dan dalam susunan negara, susunan pemerintahan yang bertingkat antara kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional mempunyai kedudukan yang tidak setara. DPR dan DPRD juga mempunyai kedudukan yang tidak setara. Oleh karena itu berdasarkan *different principle* untuk hal-hal yang berbeda sudah selayaknya diberikan perlakuan yang berbeda pula;
- *Parliamentary threshold* sebagai sebuah pilihan kebijakan yang lahir dari konsensus politik antara DPR dan Pemerintah. Konsensus politik ini sesuai dengan norma-norma Konstitusi. Konsensus politik bisa dibuat pernyataan

"partai politik peserta Pemilu menerapkan aturan yang sama bagi setiap partai politik dalam kasus yang sama pula dengan memberlakukan norma yang sama pula". Semua partai politik yang mengikuti Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dengan norma Pasal 202 Undang-Undang *a quo*;

- Dalam konteks ini, konsensus politik harus dianggap sebagai sebuah pilihan kebijakan yang masuk akal. Adanya perbedaan keberuntungan alamiah atau pun ketidakberuntungan alamiah atau pun ada hal-hal yang harus diikuti dalam kerangka prinsip-prinsip perbedaan, maka di situlah esensi dari variabel-variabel sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu bisa menjadi satu tolok ukur dalam persoalan ini;

2. Dr. Lili Romli, M.SI

- Pertimbangan mendirikan partai politik menurut Gary W Cox, ada tiga yakni (1) biaya untuk memasuki arena, (2) keuntungan-keuntungan yang didapat manakala duduk di dalam kekuasaan dan (3) adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari pemilih;
- Pandangan publik terhadap jumlah partai politik umumnya menyatakan kesulitan membedakan diferensiasi partai politik di Indonesia yang ada saat ini, baik membedakan nama, sikap politik dan kebijakan ekonomi;
- Mayoritas publik mengungkapkan partai politik di Indonesia saat ini adalah terlalu banyak dan mayoritas publik mengungkapkan idealnya partai politik di Indonesia saat ini jumlahnya hanya lima partai politik;
- Problem yang dihadapi hasil Pemilu 2004 (dan juga hasil Pemilu 1999) adalah menghasilkan sistem multi partai yang terfragmentasi dan terpolarisasi;
- Sistem multipartai sangat ekstrim (*hyper multiparties*) karena terlalu banyaknya jumlah partai politik yang ada, sehingga tidak ada partai politik yang dominan;
- Penerapan *electoral threshold (ET)* ternyata tidak berhasil menciptakan sistem multipartai sederhana. *ET* hanya berhasil mengurangi jumlah partai politik peserta Pemilu, tetapi tidak berhasil mengurangi jumlah partai di parlemen. Hal ini karena model *ET* yang diterapkan di Indonesia bukan untuk

membatasi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimal itu mengirimkan wakilnya di parlemen, tetapi untuk tidak ikut Pemilu berikutnya.

- Dalam sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwi partai. Dengan menggunakan sistem dwi partai, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin;
- Pengalaman negara-negara Amerika Latin, kegagalan presidensialisme pada umumnya disebabkan oleh keberadaan sistem multipartai karena presidensialisme dan sistem multipartai adalah kombinasi yang sulit sehingga cenderung melahirkan instabilitas demokrasi. Hal ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen;
- Salah satu cara untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan menerapkan sistem Pemilu distrik karena sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong ke arah penyederhanaan partai politik tanpa diadakan paksaan. Namun, menerapkan sistem distrik bukan pilihan realistis. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural, tidak bisa diabaikan begitu saja. Penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat Indonesia, yang perlu dilakukan dengan tetap menerapkan sistem proporsional adalah menciptakan sistem kepartaian sederhana dengan menerapkan *parliamentary threshold* 2.5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU 10/2008;
- Penerapan *parliamentary threshold* merupakan salah satu instrumen penting untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Dengan menerapkan *parliamentary threshold* maka partai-partai politik yang tidak memenuhi batas ambang yang ditetapkan dalam *parliamentary threshold* tersebut tidak bisa memperoleh kursi di DPR. Dengan memberlakukan *parliamentary threshold* pada gilirannya jumlah partai-partai politik di DPR yang efektif relatif sedikit.
- Penerapan *parliamentary threshold* (PT) akan menciptakan sistem multipartai sederhana, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem presidensialisme.
- Penerapan *parliamentary threshold* (PT) tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi, teruma prinsip kebebasan untuk berserikat seperti dijamin dalam konstitusi.

- Dalam upaya untuk menciptakan sistem multipartai sederhana harus dimulai dari itikad baik (*political will*) dan kejujuran dari semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Bila syarat ini dipenuhi oleh semua pihak, upaya ke arah membangun sistem kepartaian yang tangguh akan terwujud.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 9 Februari 2009 dan 6 Februari 2009, yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2009;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dimuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya menurut empat kategori pemohon tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari tiga kelompok Pemohon, yaitu Kelompok Pemohon I adalah 11 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 (selanjutnya disebut Parpol Peserta Pemilu), Kelompok Pemohon II adalah para Calon Anggota DPR dari kesebelas Partai Politik Peserta Pemilu tersebut, dan Kelompok Pemohon III para Anggota Partai dari Partai Politik Peserta Pemilu tersebut, yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Kelompok Pemohon I mendalilkan sebagai Pemohon badan hukum yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kelompok Pemohon II dan Kelompok Pemohon III mendalilkan sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan sama);

[3.7.2] Bahwa para Kelompok Pemohon I, Kelompok Pemohon II, dan Kelompok Pemohon III menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan*

suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR” (dikenal sebagai *“parliamentary threshold”*, disingkat *PT*). Setelah perbaikan ditambah dengan pasal-pasal yang terkait dengan *PT*, yaitu Pasal 203 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 205 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pasal-pasal UU 10/2008 *a quo* mencerminkan pelanggaran prinsip negara hukum dan hak asasi manusia;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang hanya menentukan persyaratan ambang batas untuk kursi legislatif nasional (DPR), tetapi tidak untuk penentuan kursi DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 202 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.”* menurut para Pemohon mengakibatkan adanya perbedaan kedudukan dan perlakuan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang diderita oleh para Pemohon;
- c. Bahwa kebijakan ambang batas perolehan suara menyebabkan adanya anggota DPR yang memperoleh kursi dengan jumlah suara yang lebih sedikit di suatu daerah pemilihan (Dapil) karena partai politiknya memenuhi *PT*, sementara calon anggota DPR yang memperoleh suara lebih banyak namun karena partai politiknya tidak memenuhi *PT* justru tidak mendapat kursi, sehingga timbul ketidakadilan dan merugikan hak konstitusional calon anggota DPR yang partai politik pengusulnya tidak memenuhi *PT*;
- d. Bahwa ketentuan *a quo* melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yaitu akan menyebabkan hilangnya jutaan suara pemilih anggota DPR yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan *PT*, yang berarti secara tidak langsung merugikan hak konstitusional para anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan sebagai pemilih;
- e. Bahwa pasal *a quo* tidak jelas rasionalitasnya, sehingga bersifat diskriminatif;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kelompok I memenuhi kedudukan sebagai Pemohon badan hukum sesuai dengan bukti P-6, bukti P-6A, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-29, dan bukti P-30, Pemohon Kelompok II juga memenuhi syarat sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan bukti P-13. Adapun Kelompok Pemohon III yang mendalilkan diri sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tidak menunjukkan bukti kartu anggota Partai Politik yang bersangkutan, sehingga Kelompok Pemohon III tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- b. Bahwa anggapan para Pemohon, *in casu* Kelompok Pemohon I dan Kelompok Pemohon II, mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya pasal-pasal UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian, bersifat potensial, mempunyai hubungan kausal, dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan seperti yang didalilkan dikabulkan;
- c. Bahwa dengan demikian, *prima facie* Kelompok Pemohon I dan Kelompok Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan sebagian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 beserta pasal-pasal yang terkait yakni Pasal 203 dan Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 202 ayat (1) tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya dengan prinsip demokrasi dan HAM, serta melanggar prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut berarti juga pasal *a quo* adalah tidak rasional, sehingga bersifat diskriminatif (bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945);
- b. Pasal *a quo* telah mengakibatkan hilangnya suara dan aspirasi warga negara, yaitu aspirasi warga negara yang telah memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi *PT* suaranya secara otomatis hangus, yang berarti melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- c. Pasal *a quo* menyebabkan hilangnya kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, karena Calon Anggota Legislatif Partai Politik yang tidak memenuhi *PT* meskipun dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) suaranya lebih besar daripada Calon Anggota Legislatif Partai Politik yang memenuhi *PT*, tidak mendapat kursi DPR, sedangkan yang lebih kecil namun Partai Politiknya memenuhi *PT* mendapat kursi. Hal tersebut berarti bertentangan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- d. Bahwa secara otomatis pasal-pasal UU 10/2008 yang terkait dengan Pasal 202 ayat (1), yaitu Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 juga bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang sama pula;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Menyatakan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Menyatakan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[3.12] Menimbang bahwa selain alat bukti tulis yang mendukung permohonan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, para Pemohon juga mengajukan tiga

orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Januari 2009, disertai keterangan tertulis dan pada persidangan tanggal 4 Februari 2009 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pipit Rochijat Kartawidjaja

- *Threshold* di Indonesia sangat berlebihan. Ada *threshold* kursi di setiap Daerah Pemilihan (3-10 kursi), ada *threshold* Bilangan Pembagi Pemilih, dan ada *Electoral Threshold (ET)* yang kemudian diganti *Parliamentary Threshold (PT)*. Di negara-negara lain umumnya hanya ada satu *threshold*. *PT* dinilai tidak kompatibel dengan tujuan atau misi Pemilu yang dimuat dalam UU 10/2008, yaitu proporsionalitas, derajat keterwakilan, dan keadilan;
- Ambang batas 2,5% (dua koma lima perseratus) bertentangan dengan Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, sebab dengan ditetapkannya ambang batas, calon anggota legislatif di suatu Dapil akan tidak terpilih karena secara nasional partai politiknya tidak lolos ambang batas 2,5% (dua koma lima perseratus), meskipun di Dapil-nya perolehan suaranya melebihi partai-partai politik yang lolos ambang batas;

2. Prof. Dr. Philipus Hadjon, S.H.

Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak rasional dan oleh karena itu diskriminatif, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU 10/2008 bahwa penentuan perolehan kursi partai politik Peserta Pemilu di Dapil akan terhapuskan oleh ketentuan ambang batas secara nasional 2,5%. Ahli juga menyatakan bahwa jika ketentuan *PT* tersebut dinilai sebagai pilihan kebijakan yang tidak dapat dinilai oleh Mahkamah tidak tepat, sebab pilihan kebijakan yang sewenang-wenang harus dapat dinilai oleh pengadilan, *in casu* Mahkamah. Oleh karena itu, menurut ahli Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah inkonstitusional;

3. Dr. Lodewijk Gultom, S.H., M.H.

Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan HAM, karena sangat rentan untuk mendiskriminasi setiap warga negara yang memperoleh hak pilihnya dan mengabaikan asas pengayoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Ketentuan ambang batas yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, untuk mudahnya disebut *parliamentary threshold (PT)* adalah pilihan kebijakan untuk memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana. Pilihan kebijakan *PT* ini untuk menggantikan pilihan kebijakan sebelumnya, yaitu *electoral threshold (ET)* yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang ternyata tidak mampu memperkuat sistem presidensiil dan menciptakan sistem kepartaian sederhana;
- b. Sebagai pilihan kebijakan, kebijakan mengenai *PT* tidak diskriminatif, karena berlaku untuk seluruh partai politik peserta Pemilu dan tidak memakai istilah partai politik besar atau partai politik kecil sebelum Pemilu berlangsung, semuanya diserahkan kepada rakyat pemilih;
- c. Kebijakan *PT* justru menguntungkan partai politik Peserta Pemilu karena telah dijamin untuk dapat ikut Pemilu berikutnya tanpa harus bergabung atau membentuk partai politik baru sebagaimana ketentuan dalam kebijakan *ET*;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan Pemerintah dalam persidangan tanggal 29 Januari 2009 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pemerintah merujuk kepada Putusan-putusan Mahkamah terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah "*political parties threshold*", "*local leader threshold*", dan "*electoral threshold*", yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam Undang-Undang sepanjang tidak diskriminatif, maka "*legal policy threshold*" yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Oleh karena itu, kebijakan "*parliamentary threshold*" yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang merupakan kebijakan terkait Pemilu yang oleh

Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dengan Undang-Undang juga tidak bertentangan dengan Konstitusi, karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *PT* tersebut berlaku untuk semua Partai Politik Peserta Pemilu;

- Putusan-putusan Mahkamah terkait berbagai kebijakan *threshold* ini semuanya menyatakan sebagai *legal policy* yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak diskriminatif, berbeda halnya kebijakan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang oleh Mahkamah dinilai diskriminatif, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Perbandingan dengan penerapan *threshold* di berbagai negara yang didalilkan oleh para Pemohon memang mempunyai manfaat, namun tidak serta merta dapat diterapkan atau harus dianut oleh Indonesia, karena suatu kebijakan yang konstitusional menurut Konstitusi suatu negara, belum tentu demikian menurut UUD 1945, dan sebaliknya;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan dua ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Februari 2009 dan disertai keterangan tertulisnya, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Logika Konstitusi (UUD 1945), yaitu sistem presidensiil dan pendelegasian pengaturan mengenai Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif kepada Undang-Undang dengan strategi penguatan sistem presidensiil melalui pembangunan sistem kepartaian sederhana, sistem Pemilu yang demokratis, dengan penguatan lembaga perwakilan yang efektif. Kebijakan mengenai *PT* merupakan bagian dari strategi pembangunan politik dalam rangka penguatan sistem presidensiil melalui tiga desain dimaksud;
- Kebijakan mengenai *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak diskriminatif, karena memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua Parpol Peserta Pemilu. Demikian

pula, kebijakan yang berbeda untuk DPRD yang tidak dikenai ketentuan *PT* [*vide* Pasal 202 ayat (2) UU 10/2008], bukanlah kebijakan yang diskriminatif, sebab memang ada perbedaan prinsip antara DPR dan DPRD, sehingga juga dapat diterapkan kebijakan yang berbeda;

2. Dr. Lili Romli, M.Si.

- Kebijakan *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah dalam rangka menciptakan sistem kepartaian sederhana untuk memperkuat sistem presidensialisme, karena melalui kebijakan sebelumnya, yaitu *electoral threshold*, ternyata tidak berhasil menciptakan sistem multi partai sederhana;
- Melalui kebijakan *PT*, Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas 2,5% tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR, sehingga jumlah partai politik di DPR yang efektif relatif sedikit;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Pokok Permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon beserta alat bukti yang mendukung, serta kesimpulan yang dikemukakan, keterangan DPR, keterangan Pemerintah, keterangan ahli, dan kesimpulan Pemerintah, Mahkamah sebelum memberikan penilaian dan pendapat atas pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa semenjak Pemilu Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Pemilu Tahun 2004, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 3/1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) telah menerapkan kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi Parpol Peserta Pemilu agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya yang di Indonesia lazim dikenal dengan istilah "*Electoral Threshold*" (disingkat *ET*). Melalui kebijakan *ET* tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem kepartaian sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hasil dari kebijakan tersebut, pada Pemilu 1999 hanya enam Parpol yang memenuhi *ET*

dan pada Pemilu 2004 hanya tujuh Parpol yang memenuhi *ET*, sedangkan bagi Parpol-Parpol yang tidak memenuhi *ET* untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya harus bergabung dengan Parpol lainnya yang memenuhi *ET* atau tidak memenuhi *ET* agar memenuhi *ET* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2003. Meskipun jumlah Parpol tetap banyak akibat berdirinya Parpol-parpol baru atau Parpol lama yang bermetamorfosis menjadi Parpol baru, namun akibat kebijakan *ET* dalam UU 3/1999 jumlah Parpol Peserta Pemilu 2004 menurun 50% dari 48 Parpol pada Pemilu 1999 menjadi 24 Parpol pada Pemilu 2004, sedangkan jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 1999 adalah 16 Parpol dan pada Pemilu 2004 berjumlah 21 Parpol;

- b. Terhadap kebijakan *ET* tersebut, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian kebijakan *ET* yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *ET* (sebagian Parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan agar *ET* diganti *PT*. Putusan Mahkamah menyatakan, permohonan ditolak dengan pertimbangan, antara lain, bahwa kebijakan *ET* tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*", sehingga menurut MK, baik kebijakan *ET* maupun *PT* sama konstiusionalitasnya (*vide* Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007);
- c. Bahwa kebijakan *ET* yang dianut dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003 kemudian oleh UU 10/2008 diganti dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah "*Parliamentary Threshold*" (disingkat *PT*) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR.*" Melalui kebijakan *PT* ini, tampaknya pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah Parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari cara sebelumnya dengan kebijakan *ET* yang bermaksud mengurangi jumlah peserta Pemilu;

- d. Bahwa untuk menilai konstiusional tidaknya kebijakan *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tersebut, kiranya perlu ditelaah lebih dahulu ketentuan normatif tentang Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut:

Ayat (1): *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*

Ayat (2): *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Ayat (3): *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”*

Ayat (4): *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.”*

Ayat (5): *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”*

Ayat (6): *“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”*

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi;

[3.17] Menimbang bahwa apabila kebijakan tentang *ET* yang dianut dalam UU 12/2003 oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007 dinilai konstitusional sebagai suatu *legal policy* pembentuk Undang-Undang yang mendapat delegasi dari UUD 1945, maka selanjutnya Mahkamah akan menilai konstitusionalitas kebijakan *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 dengan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah benar, karena untuk menentukan apakah Parpol Peserta Pemilu berhasil memenuhi ketentuan *PT* dalam pasal *a quo* sepenuhnya ditentukan oleh rakyat melalui Pemilu, bukan oleh DPR atau Pemerintah;
- b. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bertentangan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut juga tidak benar, karena kebijakan tentang *PT* yang terkandung dalam pasal *a quo* didasarkan atas Undang-Undang, *in casu* UU 10/2008, yang dibuat secara demokratis oleh DPR dan Pemerintah, serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan tetap menjamin hak hidup Parpol Peserta Pemilu serta kesempatan yang sama untuk mengikuti Pemilu berikutnya;
- c. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menurut para Pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPR yang dikenai kebijakan *PT* bagi Parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem *checks and*

balances, lagipula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah (pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan *PT* yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional;

- d. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Menurut Mahkamah, kebijakan *PT* dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama;
- e. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 bersifat diskriminatif dan tidak rasional, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*” Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;

[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan

mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal-pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan *ET* yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.*" Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'Pemilu sebelumnya' adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.*"

[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk *ET* maupun *PT*. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya *PT* seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *PT* untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat

[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan *PT* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan *ET* yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah

menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [4.2] Dalil-dalil para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

5. **AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

Ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

Ttd.

Maria Farida Indrati

Ttd.

Muhammad Alim

Ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

M. Akil Mochtar

Ttd.

Maruarar Siahaan

Ttd.

M. Arsyad Sanusi

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar sebagai berikut:

6. PENDAPAT BERBEDA

[6.1] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan

Pasal 202, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyangkut *parliamentary threshold (PT)*, yang dimohonkan pengujiannya, dikatakan merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang sebagai strategi pembangunan politik dalam kerangka penguatan sistem presidensiil, melalui sistem multi partai sederhana, sistem Pemilu yang demokratis, dan penguatan lembaga perwakilan yang efektif. Akan tetapi, seluruh kebijakan, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan pelaksanaan, harus memperhitungkan dengan cermat dan menyeluruh norma-norma, jiwa, dan semangat konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945;

Menurut pendapat saya, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan secara cermat norma-norma, jiwa, dan semangat konstitusi dalam UUD 1945, yang justru harus menjadi sumber legitimasi dari seluruh produk perundang-undangan yang dibentuk. Kebijakan yang dianut juga jelas bersifat coba-coba, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan *electoral threshold* sebagai mekanisme penyederhanaan partai, yang belum sempat diterapkan sebelum kemudian beralih kepada *parliamentary threshold* dan sejumlah *threshold* lainnya. Oleh karenanya, tidak dapat juga dielakkan timbulnya kesan yang kuat bahwa kepentingan-kepentingan sesaat sangat berpengaruh pada kebijakan yang dilahirkan, dan tidak diuji secara keras kepada prinsip-prinsip konstitusi, yang seharusnya wajib dipatuhi dan dilindungi serta diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang (*Obligation to protect, to guarantee and to fulfill*);

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan *basic norm* dalam kehidupan bernegara yang harus dipegang teguh, telah menegaskan bahwa kedaulatan berada

di tangan rakyat, dan pelaksanaannya harus didasarkan pada UUD 1945, yang menggambarkan bentuk Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*). Oleh karena itu, penjabarannya dalam desain pemerintahan dan desain Pemilu dalam kerangka demokrasi dan konstitusi yang diharapkan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif melalui seluruh peraturan perundang-undangan yang diperlukan, harus dalam rangka melindungi, menjamin, dan merupakan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yang hanya dapat dicapai jikalau memperhatikan dan memperhitungkan norma-norma konstitusi secara cermat. Harusnya dihindari sikap pragmatis yang amat situasional, dan menghalalkan semua sistem yang dirasakan cocok, yang berakibat *gonta-ganti*-nya kebijakan sesuai selera *decision makers*;

Kedaulatan rakyat yang menjadi sumber legitimasi dari segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum dan segala desain yang dirancang, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945, betapapun sukarnya. Hal itu mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk selalu bertolak dari prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai warga negara. Hak-hak asasi yang dimilikinya dan telah dimuat dalam UUD 1945, bukanlah pemberian negara atau pemerintah, melainkan melekat secara kodrati pada dirinya. Hak asasi yang melekat pada pemegang kedaulatan rakyat, antara lain, adalah hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan yang merupakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam perlakuan yang sama atau *non-diskriminatif*. Negara demokrasi yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk turut menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang telah digariskan, meskipun hal demikian dilakukan tidak selalu secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan;

Pasal 202 UU 10/2008, yang berhubungan erat dengan Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008, yang pada dasarnya menentukan *threshold* 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, **sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat** yang dilaksanakan oleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD. Hal demikian dilakukan dengan dalih untuk

melakukan penyederhanaan partai politik yang berada di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil. Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan sistem presidensiil adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi, yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan, sebagai kedaulatan rakyat, harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai *determinant factor*, yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika calon yang direkrutnya telah ditawarkan dan dipilih secara final. Keterwakilan rakyat pemilih untuk turut serta dalam kebijakan negara dan bangsa secara nasional, yang telah dijamin oleh UUD 1945, tidak dapat dikesampingkan hanya karena ada strategi yang dipilih melalui *threshold* tertentu. Pilihan metode yang dilakukan harus sedemikian rupa, bahwa ukuran *threshold* hanya berkenaan dengan partai politik yang bersangkutan, bukan berkaitan dengan keterwakilan (*representedness*) yang telah menjadi pilihan pemegang kedaulatan rakyat. Hal demikian jelas bertentangan secara diametral dengan kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi manusia yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Meskipun benar argumen Pemerintah dalam Kesimpulan Tertulis yang diajukannya, bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memberi delegasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur Pemilu lebih lanjut, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan hak-hak dan kebebasan warga negara tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyebut pembatasan yang dilakukan dengan Undang-Undang yang demikian, hanyalah dengan **maksud semata-mata** untuk, *“menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sekaligus memuat suatu tolok ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh prinsip *rule of law*. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang

dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolok ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:

1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan;
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut, harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan;
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Menurut pendapat saya, Mahkamah belum melakukan pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang *a quo*, dan hemat saya, tujuan dan instrumen yang hendak dicapai **tidak proporsional** dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi, masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar Negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat. Sebab, hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat, sebagaimana dipesan oleh UUD 1945, dapat kita junjung tinggi (Franz Magnis-Suseno: 2001). Hal itu justru merupakan tugas pokok Mahkamah, sebagaimana juga telah digariskan dalam visinya, yaitu "*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*";

Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang *a quo*, bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[6.2] Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Bahwa UUD 1945 telah meletakkan "prinsip kedaulatan rakyat" menjadi "prinsip utama konstitusi" dan sekaligus menjadi "moralitas konstitusi" yang tidak hanya memberi semangat dan warna serta pengaruh dalam menentukan berbagai

bentuk perundang-undangan di bidang politik melainkan juga memberikan “sifat dan warna tersendiri” kepada bentuk pemerintahan;

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dalam rangka mewujudkan “prinsip kedaulatan rakyat” haruslah diletakkan kepada besarnya suara pilihan rakyat terhadap wakil yang dipilihnya. Adapun besarnya mandat rakyat yang diberikan kepada calon yang dipilih menunjukkan tingginya legitimasi politik yang kuat kepada calon yang bersangkutan, sehingga dengan diperolehnya legitimasi yang kuat dari rakyat tersebut dengan sendirinya memperkuat akuntabilitas yang akan lebih mudah mengagregasi kehendak rakyat yang diwakilinya;

Bahwa memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana adalah sebuah keniscayaan yang tidak saja hanya semata-mata menciptakan pemerintahan yang stabil dan bertujuan menciptakan lembaga parlemen yang kuat, tetapi lebih dari itu, sistem demokrasi yang ingin kita capai adalah bagaimana demokrasi berkeadilan yang utuh yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memperkuat bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

Bahwa konsepsi untuk menciptakan sistem presidensiil yang kuat dan konsepsi membangun sistem kepartaian sederhana adalah jargon yang terus-menerus dijadikan alasan yang kuat dalam setiap Undang-Undang di bidang politik, termasuk dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

memanfaatkan *legal policy* sebagai pilihan pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan konsisten, ketika menerapkan kebijakan ambang batas perolehan kursi dengan model *electoral threshold* yang selalu berubah dari setiap siklus lima tahunan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Akibatnya, sikap tidak konsisten tersebut telah memberikan kontribusi yang besar pula untuk tidak tercapainya sistem kepartaian sederhana dan pemerintahan yang kuat sebagaimana keinginan yang hendak diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang itu sendiri;

Menurut saya, pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menentukan *legal policy* termasuk di antaranya yang berkenaan dengan pilihan mengenai *threshold* yang terdapat pada berbagai perundang-undangan di bidang politik agar konsepsi besar (*grand design*) pembangunan politik sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi demokrasi demi terciptanya sistem presidensial yang kuat dan sistem kepartaian sederhana, haruslah mencermati dengan sungguh-sungguh seluruh norma, jiwa, dan semangat yang terkandung di dalam UUD 1945, yang telah meneguhkan Negara Indonesia adalah negara “nomokrasi”, yang pada hakikatnya mengandung dua substansi pokok. *Pertama*, sebagai konsep negara hukum, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya. *Kedua*, konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan, “kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi”;

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Joseph A. Schementer);

Demokrasi merupakan bentuk suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dengan para wakil mereka yang telah terpilih (Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl);

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala

berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan (Henry. B. Mayo);

Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis;

Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut maka demokrasi pada dasarnya merupakan sistem sosial bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat yang mengandung pengertian berikut:

1. Pemerintah dari rakyat (*government from the people*);
2. Pemerintah oleh rakyat (*government by the people*);
3. Pemerintah untuk rakyat (*government for the people*).

Menurut hemat saya, penggunaan *threshold* dalam membangun mekanisme penyederhanaan partai politik, yaitu penggunaan *electoral threshold* dan penggunaan *parliamentary threshold* adalah dua model penerapan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi partai politik peserta pemilihan umum adalah dua model *threshold* yang menimbulkan dampak yang berbeda bagi keterpilihan anggota legislatif di parlemen yang tidak berbanding lurus dengan sistem kepartaian sederhana serta penguatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat;

Sistem *electoral threshold* mengakibatkan partai politik peserta pemilihan umum jika tidak mampu mendapatkan perolehan suara sesuai dengan ambang batas yang ditentukan Undang-Undang maka partai politik tersebut tidak secara otomatis menjadi peserta pemilihan umum berikutnya, walaupun partai politik tersebut mampu menempatkan wakilnya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan *parliamentary threshold*, mengakibatkan tidak terpilihnya seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat walaupun perolehan suaranya diperoleh secara sempurna melampaui ambang batas yang ditentukan dari harga sebuah kursi di daerah pemilihan (Dapil) yang sesungguhnya juga merupakan *threshold* di tingkat daerah pemilihan, tetapi partainya akan terus menjadi peserta pemilihan umum berikutnya;

Jika memperhatikan UU 10/2008 yang menggunakan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka, dengan sistem ini memberikan penghargaan kepada

suara rakyat secara terbuka, bebas memilih dan menentukan anggota legislatif. Sistem ini juga menghilangkan tindakan pengabaian atas terbuangnya suara rakyat secara cuma-cuma serta menjamin “prinsip keterwakilan” yang didasari penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk;

Mahkamah pun melalui putusannya Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah secara tegas menyatakan menjamin terpenuhi “prinsip kedaulatan rakyat” dan prinsip “keterwakilan” dengan pertimbangan yang berbunyi, “... *karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*”;

Bahwa Pasal 202 UU 10/2008 yang menegaskan “prinsip *parliamentary threshold*” secara diskriminatif telah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap prinsip yang sama. Mengapa? Karena hanya berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat namun tidak berlaku terhadap keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebab, semua pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 diberlakukan sama baik terhadap partai politik peserta pemilihan umum maupun calon anggota legislatif, namun walaupun telah melewati seluruh proses tahapan yang sama, pada penentuan hasil akhir diberlakukan ketentuan yang berbeda;

Demikian juga jika dicermati Pasal 202 UU 10/2008 tidak jelas *ratio legis* dan konsistensinya. Hal ini sekaligus menunjukkan tidak ada relevansinya dengan keinginan membangun Sistem Kepartaian Sederhana serta penguatan lembaga legislatif dalam sistem presidensiil yang kuat. Hal tersebut, telah memberikan perlakuan yang tidak sama serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 agar pelaksanaan pemilihan umum berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan

umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan di mana rakyat sebagai “subjek utama” dalam “prinsip kedaulatan rakyat” tidak hanya ditempatkan sebagai “objek” oleh pemangku kepentingan dengan mewujudkan prinsip kemenangan semata, sebab membangun sistem presidensiil yang kuat dengan model penyederhanaan partai serta parlemen yang kuat tidak dibangun seperti membalik telapak tangan tetapi dibutuhkan konsistensi dan waktu yang cukup secara gradual oleh semua komponen bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, saya berpendapat Pasal 202 UU 10/2008 tentang *parliamentary threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Makhfud